PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

PAISAL S. ALPARIDJI
No. Mahasiswa: 13410713

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

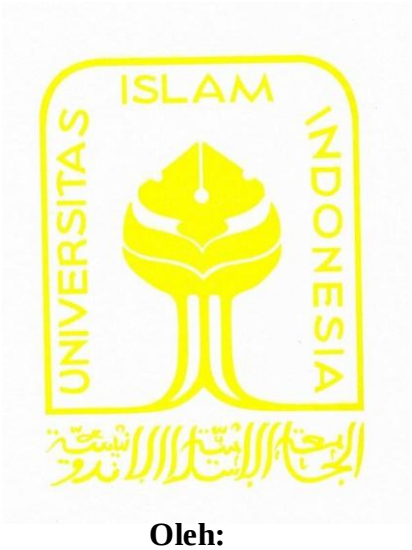
YOGYAKARTA

2018

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

PAISAL S. ALPARIDJI
No. Mahasiswa: 13410713

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 25 Agustus 2018

Yogyakarta, 25 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Drs. Muntoha, SH. M.Ag)
NIK: 914100101

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.	
2. Anggota : Dr. Saifudin, SH., M.Hum.	
3. Anggota : Dr. Ridwan, SH., M.Hum.	

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H)
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : PAISAL SALMAN ALPARIDJI
Nomor Mahasiswa : 13410713
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016.

Karya Ilmiah Ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti kuat dan meyakinkan tlah melakukan perbuatan yang meyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan —Majelis atau—Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 12 Agustus 2018

Paisal Salman Alparidji
NIM: 13410713

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Paisal Salman Alparidji
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Tanggal Lahir : 23 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Dongkelan No. 297, Krapyak Kulon, Kel. Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Raya Labuan KM. 3, Maja, Saruni, Kec. Majasari, Pandeglang
8. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : H. Syamsu Rizal
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Hj. Neneng Sofiah
 Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SDN Pandeglang 4
 b. SLTP : SMP Daar el-Falah – MTS Mii Cidangiang
 c. SLTA : MA Almuayyad Surakarta
10. Organisasi :
 a. Anggota IV Osis MTS Mii Cidangiang
 b. Ketua Study Club (SC) Fokus LPM Keadilan 2014
 c. Staf Pengkaderan LPM Keadilan 2015/2016
 d. Pimpinan Bidang Pengkaderan LPM Keadilan 2016/2017
11. Pengalaman :
 a. Anggota Komunitas Diskusi Geram Merah (Gerakan Mahasiswa Menentukan Arah)
 b. Ampera (Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria)
 c. Relawan Kelas Inspirasi Kebumen 2017
 d. Ketua Organizing Committee (OC) IHT LPM Keadilan 2015
12. Hobi : Baca-tulis, foto, dan (kadang) jogging.

MOTTO

- *wa huwa ma'akum ainama kuntum, wallahu bima ta'maluna bashir.*

(QS. 57:4)

- *seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. (P.A.T)*
- *percuma kau punya ladang atau sawah, cepat atau lambat negara akan merampasnya darimu. juga rumah. juga tanah. ... hanya isi kepalamu yang tak akan bisa mereka rampas. belajarlah yang baik, nak.*

(Eka Kurniawan)

- *sleep is good. and books are better. (Tyrion Lannister/ G. R. R. Martin)*
- *ya, aku akan dibaca! ... karena aku tidak bermaksud untuk menulis dengan baik ... aku ingin menulis agar didengar. (Multatuli)*

bismillah

Untuk Mamah, Mamah, Mamah, Bapak,

dan Adik-adikku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puja dan puji sepatutnya dihaturkan pada Allah SWT, yang karena kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa doa dan salam disampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai insan pembawa pesan perubahan yang dari semangat progresifnya kita perlu belajar. Serta nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan semoga selalu menjadi acuan kita dalam berpikir, berucap, dan bertindak.

Terlalu naif rasanya jika perjuangan menyelesaikan studi S-1 sekaligus tugas akhir ini tanpa memberikan apresiasi khusus kepada banyak pihak yang medukung. Baik yang secara langsung ataupun tidak, serta yang dipertemukan secara sengaja dan tidak. Maka selaiknya sebuah apresiasi, izinkan penulis ucapkan terima kasih, dan kalimat lain yang maknanya tak sekadar "ucapan terima kasih"—lebih dari itu—kepada:

1. Figur yang dalam bangun malamnya tak pernah luput untuk mendoakan, memastikan dalam keadaan baik-baik saja, dan mendukung segala yang diminati; Mamah dan Bapak. *Allahummaghfirlii waliwaalidayya warham humma kamaa rabbayaa nii shaghiiraa.* Amin.
2. Adik-adikku, (Ziddan, Nazwa, Indira) yang meskipun menyebalkan selalu memberikan 'semacam' semangat dalam tutur dan perilakunya masing-masing. Bahwa pertumbuhan, sayangnya, dapat mengikis kelucuan-kelucuan. Namun semoga kenangan lucu terus bertumbuh, tak lekas layu.

3. Dr. Drs. Muntoha, SH. M.Ag, atas waktunya yang berharga, ilmu-ilmu dan bimbingan yang tak mungkin cukup hanya dibalaskan dengan terima kasih.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H, pimpinan Fakultas Hukum UII beserta jajarannya. Dosen-dosen yang tiada kenal lelah dalam berbagi-berdiskusi. Pegawai-pegawai kampus, yang dengan sabar mengurus administrasi-akademik-absensi. Serta kepada Tenaga Kerja Waktu Tertentu, semoga amal baik menyertai.
5. Ibu Andrari, Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, di sela-sela waktunya terbang dari satu pulau ke pulau lainnya untuk mendampingi Pilkades *e-voting*, masih bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk berbagi pengalaman.
6. Teruntuk Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum., terima kasih telah menjadi tempat bimbingan informal dengan memberikan banyak masukan dan perkembangan ide pada skripsi ini.
7. Bapak Sahri, Bapak Asep Sutisna, Bapak Ahmad Daden, Bapak Lukman, pejabat Desa Babakan beserta jajarannya, dan Masyarakat Desa Babakan, juga DPMD, terima kasih sudah memberikan akses pada dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan langsung dengan Pilkades Babakan 2017 kepada seorang mahasiswa Jogja yang dilanda keingintahuan.
8. Untuk Sheraa, seorang kawan-dari-kawan yang datang tiba-tiba, berdiskusi perihal solusi pemilu murah dan mengenalkanku pada *e-voting*. Terima kasih atas wacana baru nan ‘segar’ yang membuka pikiran di tengah

kebimbangan memilah dan memilih isu hukum yang—semoga hanya perasaanku—itu-itu melulu.

9. Kepada beberapa orang kawan yang secara khusus meluangkan waktu dan tenaganya membantu pengerjaan tugas akhir ini: Terima kasih, Aisya Humaida dan Iqbal (tempat bertanya dan berdiskusi), Aryo Budi (panduannya menyusun proposal), serta Atika Fauziyah & Imam Budiman (terima kasih untuk bantuannya).
10. Kepada anggota SC Fokus yang telah menempuh jalan perjuangannya masing-masing, terima kasih untuk pengalaman dan kerja samanya: Aisya, Fahmi, Aryo, Sehab, Fajri, Anggi, Lia, Himeh, Dewi, Bagus, Bongol, Indro, Wahyu, Rizma, Ayur, dan Alm. Idang.
11. Kepada kawan-kawan LPM Keadilan: Dimas, Ade, Tiara, Tegar, Uni, Ina, Aruf, Arif, Afif, Mas Bobby, Pak Rete, Mas Alam, Mas Pepe, Luthung, Rasyid, Lempis, Uyun, Dhieka, Rahadian, Pras, Topik, Zein dan nama-nama pengurus lain yang mungkin saja terlewatkan, terima kasih sudah menjadi rumah, kawan bercerita, dan menyusun kata di tengah sunyi-senyapnya perjuangan yang ditempuh.
12. Teruntuk kawan-kawan Pengkaderan LPM Keadilan secara khusus: Mada, Jakir, Meila, Ranu, Gandar, Anggi, Aha, Pras, Dandy, Chandra, dan Ainun. Atas setiap kegigihan dan kesabarannya. Bahwa "kaderisasi hanyalah kendaraaan bagi organisasi, sekadar jalan yang dilewatinya. Pengkaderan dan Kader datang silih berganti, organisasi harus terus hidup bersama ideologi dan cita-citanya."

13. Juga kepada kawan-kawan kader SC Rumah Kita, SC Suara Massa, dan SC Semar (Aldi, Adit, Ainun, Kirana), semoga yang hilang dan tersisa tak pernah benar-benar hilangkan kemauan untuk belajar, apa saja, dan dimana saja.
14. Teman seperjuangan KKN UNIT 147 Kebonharjo, Samigaluh, Jarno's Squad: Pimen, Hada, Adit, Dian, Ina, Meri, dan Husnul. Terima kasih telah menjaga Dusun Pelem "baik-baik saja".
15. Keluarga besar FH UII 2013, dan kelas H semester I, terima kasih atas partisipasinya dalam Gathering, Futsal Angkatan, #MariNgopiMariBerbagi, #SahurBarengSusahBareng, dll. Semoga kesuksesan menyertai, selalu.
16. Teruntuk para Kiai-guru, serta rekan-rekan santri di Krapyak—yang semoga tak sekadar menjadi tempat singgah—terima kasih untuk ilmu, amal, dan pengalamannya. Semoga senantiasa dilimpahi keberkahan.
17. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada pegawai perpustakaan, barista-barista di kedai kopi langganan, dan pihak-pihak lain yang telah melakukan pekerjaan terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulisan karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk segala kritik dan saran guna perbaikan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 12 Agustus 2018
Tabik,

Paisal S. Alparidji
NIM: 13410713

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….....i

HALAMAN PERSETUJUAN…….ii

HALAMAN PENGESAHAN…….iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS……...iv

CURICULUM VITAE...……..……v

MOTTO……...……...vi

HALAMAN PERSEMBAHAN……...……...……..vii

KATA PENGANTAR…….……viii

DAFTAR ISI……...……..xii

DAFTAR GAMBAR…….….....xv

DAFTAR TABEL…….....xvi

ABSTRAK……...……xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..1

B. Rumusan Masalah……..10

C. Tujuan Penelitian……....11

D. Tinjauan Pustaka……...……11

E. Metode Penelitian……...21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU, PEMERINTAHAN DESA, DAN E-VOTING

A. Tinjauan Umum Pemilu……26

1. Pengertian Pemilu……..26

2. Tujuan Pemilu……...…….31

3. Macam-Macam Sistem Pemilu……...33

4. Pemilu dalam Perspektif Islam……...38

B. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa……..……43

1. Dasar Hukum Pemerintahan Desa……..43

2. Pemilihan Kepala Desa……...48

C. Tinjauan Umum *E-Voting*……...52

1. Definisi *E-Voting*……52

2. Metode *E-Voting*……56

3. Dasar Hukum *E-Voting*…….……59

BAB III: PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

A. Deskripsi Wilayah Desa Babakan Kecamatan Ciseeng…….62

1. Keadaan Geografis…….62

2. Profil Desa……..……62

3. Visi dan Misi…….……..64

4. Data Perangkat Desa……...64

5. Data Lembaga Desa……65

B. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan...66

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan.75

1. Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting*……..75

2. Pra-pemungutan Suara…….....78

3. Pemungutan Suara…….....93

D. Dampak Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan….101

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.……..……...107

B. Saran……..……...108

DAFTAR PUSTAKA.……...…...110

LAMPIRAN-LAMPIRAN……...……...…….115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar Kampanye Calon Pilkades *E-voting*…….....90

Gambar 3.2 Tampilan Surat Suara Ketika Sosialisasi…….....92

Gambar 3.3 Buku Daftar Pemilih Pilkades……94

Gambar 3.4 Alur Proses Pilkades Dengan Menggunakan *E-voting*.……96

Gambar 3.5 Proses Pemberian Suara Secara Elektronik…….……..96

Gambar 3.6 Tampilan Aplikasi *E-voting*.…….....98

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penggunaan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pilkades Babakan……..……83

Tabel 3.2 Tabulasi Hasil Pilkades Babakan Tahun 2017……..……..99

ABSTRAK

Desa Babakan berkesempatan menjadi pelaksana Pilkades pertama yang menggunakan metode pemilihan e-voting di Kabupaten Bogor. Ratusan desa telah berhasil melaksanakan Pilkades e-voting hasil kerja sama BPPT. Salah dua alasan dipilihnya Babakan adalah tingkat kerawanan konfliknya yang relatif tinggi dan juga jumlah DPTnya yang banyak. Maka direncanakan Pemilihan di Babakan sebagai pilot project dan miniatur Pilkada e-voting. Studi ini berfokus pada Pelaksanaan Pilkades Babakan e-voting yang dilaksanakan 12 Maret 2017. Pada penelitian ini diajukan dua rumusan masalah: Apakah metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai e-voting?; 2. Apa dampak dari diterapkannya metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016?

Penelitian ini menggunakan tipologi normatif-empiris. Bahan yang dikaji merupakan peraturan perundang-undangan. Kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan aturan dan ketentuan. Data lapangan diperoleh dari pihak pertama sebagai pelaksana pilkades (panitia), masyarakat pemilih, dan BPPT sebagai pengembang aplikasi.

Hasil penelitian menunjukan metode pemilihan yang digunakan adalah e-voting jenis DRE (Direct Recording Electronic) dengan layar sentuh. Dampak yang ditimbulkan juga beragam; efisien secara waktu dan berhasil meredam potensi konflik. Namun di sisi lain menimbulkan masalah yang mendasar: beberapa pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP-el. Padahal undang-undang menjamin setiap orang berhak dipilih dan memilih. Lalu bagi pemilih berkebutuhan khusus (tunanetra) juga ternyata tidak membantu mempermudah, tetap memerlukan bantuan dari pendamping saat memilih. Dengan potensi asas kerahasiaan yang menjadi berkurang.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini: Perlu adanya pembenahan terhadap metode e-voting yang belum mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus, dengan sistem text-to-speech, dsb; pemerintah harus serius menata-ulang proyek perekaman KTP-el yang sudah mangkrak sejak lama, serta perlu adanya pemerataan infrastruktru TIK, agar literasi masyarakat terkait pemanfaatan teknologi semakin meningkat.

Kata kunci: pelaksanaan, electronic voting, pilkades, dampak, teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam proses perkembangannya lama kelamaan makin turun sebab menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan termutakhir.[1] Artinya desa hari ini berada pada tempat yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah. Dengan menjadi sub-sistem, mati-hidupnya desa bergantung pada supra-sistem yang berada di atasnya. Yang dalam hal ini dikuasai oleh pemerintah nasional yang secara struktur telah terdiri atas pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Namun demikian, sejarah mencatat selama masa tumbuh kembangannya desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan negara-negara modern sebagaimana yang kita kenal hari ini.[2] Dalam hal ini HAW. Widjaja punya pandangan yang serupa[3]: secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk.

[1] Mashuri Maschab, ~~*Politik*~~ *Pemerintahan Desa di Indonesia,* PolGov, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

[2] *Ibid,* hlm. 2.

[3] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarkat hukum, desa mengurus kehidupan secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah nasional.[4]

Salah satu agenda reformasi yang secara normatif mencapai kemajuan yang luar biasa adalah perluasan otonomi daerah. Ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Penggantian undang-undang ini dapat dikatakan menjadi angin segar. Sebab bagaimanapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah melakukan sentralisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintahan desa, alih-alih memperhatikan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Penyeragaman dilakukan secara nasional yang hampir semua tercermin dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berkaitan dengan desa.[5]

Lalu kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan UU Desa). Butuh waktu dan pergulatan politik

[4] Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa…, Op. Cit,* hlm. 3.
[5] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa…, Op. Cit,* hlm. 5.

yang panjang hingga akhirnya lahir UU Desa, yang merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. UU Desa yang lahir di tahun politik sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya UU Desa, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.[6]

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa dijelaskan bahwa, "Desa adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Salah satu pertimbangan diberikannya otonomi kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri ialah karena desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat

[6] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* Setara Press, Malang, 2015, hlm. 206.

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:[7]

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka menjalankan peran dan mencapai tujuannya sesuai UU Desa, desa harus memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa ialah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

[7] *Ibid,* hlm. 211.

Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan proses pemilihannya, BPD punya kewenangan untuk membentuk pantia pemilihan Kepala Desa. Untuk kebijakan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU Desa.[8]

Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pilkades serentak ini perlu melalui beberapa tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan.[9]

Jika ditinjau dari kacamata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah partisipasi politik yang paling kecil sekaligus paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang dikatakan

[8] Menyatakan bahwa: ”Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

[9] Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

oleh Joseph Schumpeter[10], demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat.[11]

Masyarakat Kabupaten Bogor telah melaksanakan Pikades serentak pada 12 Maret 2017. Total terdapat 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak. Salah satu desa, yang akan menjadi objek penelitian ini, yakni Desa Babakan Kecamatan Ciseeng untuk pertama kalinya menggunakan metode *electronic voting* (*e-voting*). Sedangkan desa lainnya masih menggunakan sistem manual/konvensional.[12]

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebagai tindak lanjut dari UU Desa, dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bogor. Dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa,

[10] Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah),* terjemahan oleh Tadjuddin Noer Effendi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

[11] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 368.

[12] https://www.jawapos.com/read/2017/03/13/115814/cerita-tentang-pilkades-di-bogor-yang-berbasis-*e-voting*, diakses pada 15 September 2017 pukul 17.35 WIB.

"Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati."

Maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati ini diatur dua mekanisme pemilihan, secara manual dan *e-voting*. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016.[13]

Secara manual berarti cara pemungutan suara yang menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.[14]

Sedangkan *e-voting* adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan *e-voting* tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.[15]

Menurut Kersting dan Baldersheim bahwa *e-voting* secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup

[13] Menyatakan bahwa: "Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode secara manual atau elektronik (*e-voting*)."

[14] Pasal 1 angka 34b Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016.

[15] Pasal 1 angka 34c Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016.

pendaftaran suara secara elektronik, penghitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk *channel* untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet *voting*.[16]

Pada dasarnya tata cara pemilihan menggunakan metode *e-voting* bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya di Jembrana, Bali, dilaksanakan beberapa kali Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan (Pilkadus/Pilkaling) dengan metode *e-voting.* Hal ini dinilai sebagian kalangan sebagai salah satu bentuk solusi atas beberapa kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan teknik mencoblos.[17]

Di Jembrana, saat pelaksanaan Pilkaling Jineng Agung, petugas pelaksana tidak dapat sepenuhnya melepas pemilih untuk memilih sendiri di bilik pemilihan. Terutama bagi pemilih lanjut usia, tidak datang saat sosialisasi, dan tidak mengenal baca tulis, panduan dari panitia sangat diperlukan agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dalam hal ini, jaminan kerahasiaan atas pilihan menjadi berkurang.[18]

Di Desa Babakan sendiri, Pikades metode *e-voting* diselesaikan tanpa ada kendala berarti, seperti dikatakan Camat Ciseeng, Eddy Muslihat. Bahkan dengan sistem ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat

[16] Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 2012, e-book, hlm. 20.

[17] Ikhsan Darmawan, *et. al.*, Memahami *E-voting*: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 72.

[18] *Ibid,* hlm. 92.

yang bukan pemilih pun datang untuk menyaksikan seperti apa metode baru yang akan diterapkan.[19]

Pilkades metode *e-voting* ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemkab Bogor, serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Yang dari tahap persiapan dan sosialisasi sudah dimulai sejak awal tahun 2017. Meskipun bukan menjadi yang pertama di Indonesia, tapi rencananya Pilkades ini akan dijadikan *pilot project* dan akan dijadikan minatur sistem dalam Pemilihan Kepala Daerah.[20]

Termutakhir, hasil rekapitulasi bisa langsung muncul di situs web BPPT dan terintegrasi dengan KPU. Selain itu, sistem ini juga diklaim dapat terhindar dari ancaman *hacker*. Sebab sistem rancangan BPPT tidak terhubung ke jaringan sama sekali, bahkan bisa menyala hanya menggunakan aki. Aplikasinya pun bisa disalin melalui *flashdisk* ke komputer lain. Artinya, sistem ini mudah untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.[21]

Meskipun sudah mengalami beberapa pembaharuan, namun bukan berarti sistem ini berjalan tanpa hambatan. RumahPemilu.org mencatat setidaknya ada beberapa permasalahan yang muncul[22]; pertama, sosialisasi yang masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengerti dan akhirnya

[19] https://metro.tempo.co/read/855219/pilkades-*e-voting*-di-bogor-yang-bingung-disoraki, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.42 WIB.

[20] https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakan-terapkan-*e-voting*-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.27 WIB.

[21] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkan-begini-serunya-menjajal-*e-voting*-di-pilkades-babakan, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

[22] rumahPemilu.org/pelaksanaan-*e-voting*-di-pilkades-babakan-2017/ diakses pada 15 November 2017 pukul 20.24 WIB.

petugas memandu sampai ke bilik suara. Seperti yang terjadi di Jembrana, hal ini jadi mengurangi jaminan kerahasiaannya.

Kedua, masih perlunya perbaikan mesin *e-voting,* pemilih yang memilih dua kali dalam satu bilik yang sama menjadi penyebabnya. Juga, dicatat komputer di TPS A empat kali bermasalah. Generator listrik untuk TPS B pun sempat mati beberapa saat. Ketiga, kurangnya jumlah bilik suara. Dengan jumlah pemilih yang 10.374 orang, berbanding terbalik dengan hanya tersedianya 15 bilik untuk memilih. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan sedikit lebih lama dari prediksi. Meskipun untuk proses penghitungan suara relatif lebih cepat dan efisien ketimbang dengan sistem manual.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode *Electronic Voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai *e-voting*?
2. Apa dampak dari diterapkannya metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kategori dalam pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai *e-voting*.
2. Mengetahui dampak dari diterapkannya metode pemilihan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016.

D. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi secara klasik bermakna pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan di sebuah negara, demokrasi dapat dikatakan sebagai konsep yang sangat populer, bahkan telah dipandang sebagai jalan yang paling mungkin untuk menciptakan suatu tatanan yang menjanjikan keadilan.[23] Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani (*demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*.[24]

Demokrasi adalah sistem politik, yang pada awalnya antithesis dari pemusatan kekuasaan di tangan raja atau di tangan segelintir penguasa, yang memonopoli penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan rakyat. Memonopoli kekuasaan juga berarti memonopoli

[23] Suhartono W. Pranoto, *Et. Al.*, *Potik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai jaman Otonomi Daerah,* Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 23.

[24] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar …, Op. Cit,* hlm. 105.

kebenaran. Karena merupakan antithesis dari pemusatan kekuasaan, maka demokrasi menolak pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara, dan membaginya ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yang seimbang dan saling men-*cheks.* Itulah demokrasi *"trias politica"* dari Montesquieu, yang membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan *trias politica*, masyarakat dapat menggunakan lembaga yang satu menghadapi yang lain, dan itulah cara masyarakat mempengaruhi proses penyelenggaraan negara. Struktur dan prosedur kenegaraan dibuat seperti itu agar responsif terhadap kepentingan rakyat, stabil dan kokoh. Kekuasaan negara dibatasi dan didistribusikan ke berbagai lembaga negara.[25]

Bagir Manan[26], mengemukakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur berikut ini:

a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.
b. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
c. Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
d. Ada kesempatan untuk dipilih dan menduduki berbagai jabatan pemerintah atau Negara.
e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara.
f. Terdapat berbagai sumber informasi.
g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.
h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada kepentingan rakyat.

Dari delapan unsur di atas, terdapat beberapa hal pokok dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat, antara lain: kesempatan untuk dipilih dan menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara, pemilihan yang bebas

[25] Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara,* Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 155-156.

[26] Bagir Manan, dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,* Alumni, Bandung, 2004, hlm 17-18.

dan jujur, dan semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada kepentingan rakyat.

Demokrasi juga berarti menempatkan rakyat pada posisi terhormat, pemilik kedaulatan. Pejabat hanyalah orang-orang suruhan rakyat. Atau yang mendapat mandat dari rakyat. Suatu negara atau suatu pemerintahan dikatakan berdasarkan prinsip demokrasi, setidaknya menunjukan ciri: pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas dan non-diskriminatif, prinsip mayoritas dan adanya jaminan hak-hak demokratis.[27]

J.J. Rousseau menyebut "*volonte general"* (kemauan rakyat) sebagai keuasaan tertinggi. Pandangan tersebut, menurut Soehino, mempunyai konsekuensi:[28]

a. Adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa. Ini berhubungan dengan boleh tidaknya rakyat berevolusi terhadap penguasa.
b. Adanya paham bahwa yang berkuasa itu rakyat, atau paham kedaulatan rakyat. Rakyat di sini bukan sebagai penjumlahan dari individu-individu, melainkan rakyat sebagai suatu *gameinschaft*, yang sifatnya abstrak.

Dari beberapa pendapat yang penulis kutip di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang menempatkan rakyat sebagai unsur utama. Maka paham kedaulatan rakyat menjadi hal yang mendasar dalam penyelenggaraan negara demokrasi.

Dalam pembangunan demokrasi sudah saatnya pembangunan demokrasi yang semu ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi yang sesungguhnya,

[27] Suhartono W. Pranoto Et. Al., *Potik Lokal …, Op. Cit.* hlm. 23-24.
[28] Soehino, *Ilmu Negara,* Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 120-121.

yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam penyelenggaraan negara baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.[29]

2. Pemilu

Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas dalam persetujuan dari yang diperintah. Penyelenggara negara, khususnya pimpinan eksekutif dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Legitimasi pemerintah terutama bukan pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi pada persetujuan dan pilihan rakyat.[30] Sebab jika tidak demikian, ada kekhawatiran jika persetujuan, pilihan, dan pendapat dari rakyat tidak dikemukakan, pimpinan negara cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.[31]

Oleh sebab itu, sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif.

[29] *Ibid,* hlm. 18.
[30] Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi …, *Op. Cit.* hlm. 158.
[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar …, Op. Cit,* hlm 369.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Untuk itu diperlukan instrumen menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik pemerintahan yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan (*coercion*) oleh pemegang kekuasaan. Paling tidak terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum.[32]

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 maupun oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai perwujudan dari tuntutan penegakkan prinsip negara hukum dan kedaultan rakyat dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dari sistem

[32] Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 6-7.

perwakilan ke sistem pemilihan langsung membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Jika ditinjau dari kacamata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah partisipasi politik yang paling kecil sekaligus paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai rezim dalam Pemilihan Umum, Pengaturan Desa diatur tersendiri di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tentang Pemerintahan Daerah bukan di dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan rumusannya secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945. Yang diatur justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B ayat (2). Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 (ayat) 7 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini

berarti bahwa pengaturan tentang desa diintegrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.[33]

3. Desa

Pengertian dari desa itu sendiri tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Pengertian desa secara umum merupakan desa sebagai tempat bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang ketimbang kota biasanya didirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.[34]

Kewenangan desa semula menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.[35] (Rekognisi: pengakuan terhadap hak asal-usul. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa).

Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan warga masyarakat. Rekognisi, subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan dalam UU Desa. Rekognisi dan subsidiaritas, seperti halnya desentralisasi, hendak membawa negara, arena dan

[33] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 210.
[34] Suhartono W. Pranoto Et. Al., *Potik Lokal …, Op. Cit,* hlm. 9.
[35] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 213.

sumber daya lebih dekat kepada desa; sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumber daya. Tanpa demokrasi, rekognisi-subsidiaritas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiritas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumber daya dan negara. [36]

Desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat UU No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.[37]

4. *E-voting*

Dewasa ini, tata cara memilih di dalam sebuah pemilihan umum di dunia semakin berkembang karena tata cara memilih diperluas dari sebelumnya hanya bersifat manual menjadi elektronik. Terdapat perpindahan cara dari yang sebelumnya mencoblos dengan medium kertas dan paku beralih kepada mesin pemilihan yang mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tata cara memilih dengan menggunakan bantuan teknologi itulah yang dikenal dengan sebutan *electronic voting* atau *e-voting*. Dalam hal Pilkades di

[36] Sutoro Eko Et. Al., *Desa Membangun Indonesia,* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, e-book, hlm. 139-140.

[37] *Ibid,* hlm. 158.

Indonesia dewasa ini juga sudah banyak menerapkan Pilkades dengan metode *e-voting* untuk memilih pemimpinnya.

Menurut pakar *e-voting* Susanne Caarls[38], sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan potensi kecurangan.

Lebih jauh, beberapa manfaat *e-voting* di antaranya adalah: [39]

a. Mempercepat perhitungan suara;
b. Lebih akuratnya hasil perhitungan suara;
c. Menghemat biaya pengiriman suara;
d. Menghemat biaya pencetakan kertas suara;
e. Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa versi bahasa;
f. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara;
g. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat);
h. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara; dan
i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya mereka yang di bawah umur.

Sebelum benar-benar diterapkan sebagai metode pemilihan, *e-voting* sendiri perlu memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: [40]

a. *Eligibility and Authentication*. Hanya pemilih berwenang yang dapat memilih;
b. *Uniqueness*. Tidak ada pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali;
c. *Accuracy*. Sistem pemilihan harus mencatat suara dengan benar;
d. *Integrity*. Suara tidak boleh dimodifikasi, dipalsukan, atau dihapus tanpa terdeteksi;

[38] Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections,* Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2010, e-book, hlm. 22-23.

[39] A. Riera & P. Brown, dalam Ikhsan Darmawan et. al., Memahami *E-voting …, Op. Cit.,* hlm. 8.

[40] Internet Policy Institute, *Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda,* IPI, 2001, e-book, hlm. 11.

e. *Verifiability and Auditability*. Harus dimungkinkan untuk memverifikasi bahwa semua suara telah dicatat dengan benar dalam penghitungan akhir Pemilu, dan harus ada rekaman Pemilu yang otentik yang dapat diandalkan dan terbukti;
f. *Reliability*. Sistem Pemilu harus berfungsi dengan baik, tanpa kehilangan suara apa pun, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin pemungutan suara dan dan terputusnya komunikasi Internet;
g. *Secrecy and Non-Coercibility*. Tidak ada yang dapat menentukan/mempengaruhi bagaimana setiap orang memilih, dan pemilih tidak perlu membuktikan bagaimana mereka memilih (yang akan memfasilitasi penjualan atau pemaksaan suara);
h. *Flexibility*. Peralatan Pemilu harus memungkinkan berbagai format pemungutan suara, kompatibel dengan berbagai platform dan teknologi standar, dan dapat diakses oleh penyandang cacat;
i. *Convenience*. Pemilih harus dapat memberikan suara secara cepat meskipun dengan keterampilan dan peralatan yang minimal;
j. *Certifiability*. Sistem Pemilu harus dapat diuji sehingga petugas pemilihan meyakini bahwa mereka memenuhi kriteria yang diperlukan;
k. *Transparency*. Pemilih harus dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman umum tentang proses pemungutan suara; dan
l. *Cost-effectiveness.* Sistem pemilihan harus terjangkau dan efisien.

Pemilihan dengan metode *e-voting* di Indonesia sendiri bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang meminta agar *e-voting* diperbolehkan dalam hajatan Pemilukada. Putusan MK 147/PUU-VII/2009 berbunyi:

"Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata 'mencoblos' dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
b. Daerah yang menetapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya,

kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan."[41]

Keberadaan tata cara memilih dengan *e-voting* tak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut berjalan beriringan dengan bergulirnya proses demokratisasi di sebuah negara. … Di samping itu, *e-voting* juga dapat dilihat dari berbagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan cara *voting* konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Kedua, menghabiskan banyak waktu, sehingga hasil Pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara *voting* yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.

Setidaknya tiga hal itulah yang sering menjadi kendala dalam proses Pemilu yang menggunakan cara *voting* konvensional. *E-voting* dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga kelemahan di atas. *E-voting* disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.[42]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

[41] Ikhsan Darmawan *Et. Al.*, Memahami *E-voting …, Op. Cit.,* hlm. 92-93.

[42] *Ibid,* hlm. 3-4.

1. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian jika mengacu pada tradisi peneltitian hukum, yakni secara normatif dan empiris. Metode penelitian normatif atau doktriner merupakan penelitian yang mengkaji pada peraturan-peraturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[43] Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, sehingga dapat menilai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan dapat menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[44]

Penulisan penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif karena objek dalam penelitian ini berupa regulasi. Serta sedikit dilibatkan penelitian empiris guna mengetahui praktik pelaksanaan yang terjadi telah sesuai aturan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian normatif ini berupa perundang-undangan, konseptual, dan historis.

3. Objek Penelitian

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 35.
[44] *Ibid.*

Objek penelitian ini fokus pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa metode *e-voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung namun memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan atau memberikan opininya perihal objek penelitian. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pakar dalam bidang akademisi atau praktisi dalam persoalan Hukum Tata Negara maupun instansi pemerintahan yang terkait.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data-data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.[45] Penulis dalam mendapat data primer melakukan penelitian lapangan di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini meliputi:

[45] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum,* CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

1) Bahan hukum primer, antara lain:
 a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 e) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.
 f) Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu:
 a) Buku yang terkait dengan tema skripsi;
 b) Pendapat para ahli;
 c) Karya tulis;
 d) Literatur-literatur lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara;

1) Wawancara

 Wawancara untuk mengumpulkan data primer mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode *electronic voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng menurut Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016. Dengan mewawancarai narasumber secara langsung melalui pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan mengembangkan pertanyaan jika dibutuhkan.

2) Studi Pustaka

 Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur, dokumen, dan semua data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dilakukan analisis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan pijakan dalam mengambil kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU, PEMERINTAHAN DESA, DAN *E-VOTING*

A. Tinjauan Umum Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Apabila mengacu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), "Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Kedaulatan rakyat, sebagaimana sudah disebutkan pada bab sebelumnya, menjadi elemen penting penyokong negara demokrasi. Indonesia sebagai penganut paham kedaulatan rakyat, menurut Jimly[46], pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.

Artinya rakyatlah yang akan menetapkan tujuan, capaian, serta masa depannya oleh negara dan pemerintahannya. Namun kadangkala muncul permasalahan di

[46] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 70.

negara—yang bahkan—dengan wilayah yang tak terlalu luas dan penduduknya yang sedikit, kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan sepenuhnya. Lebih-lebih jika kita melihat negara seperti Indonesia, dengan luas wilayah dan penduduknya yang nisbi banyak. Rasa-rasanya tidak memungkinkan untuk menghimpun pendapat rakyat yang demikian banyak dalam menjalankan pemerintahan.

Seiring waktu dan perkembangan masyarakat, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan *(representation)*.[47]

Dalam sistem perwakilan, dikenal juga istilah demokrasi perwakilan *(representative democracy)* atau demokrasi tidak langsung *(indirect democracy)*. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum *(general election)*. Karenanya negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, pemilihan umum *(general election)* merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.[48]

Lebih lanjut, dalam pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim[49], hal ini karena pendapat rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang. Kemungkinan dapat saja terjadi, bahwa rakyat setelah suatu jangka waktu tertentu

[47] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 414.

[48] *Ibid.*

[49] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 329.

akan berubah pendapat. Dan ini dimungkinkan pula dengan bertambahnya jumlah rakyat yang beranjak dewasa, yang belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Karena itu untuk menentukan pendapat mereka, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

Dahlan Thaib, berpendapat bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.[50]

Proses politik ini dapat juga dikatakan sebagai—meminjam istilah Miriam—partisipasi politik. Yang secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy).* Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *(contacting)* atau *(lobbying)* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action.* [51]

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan

[50] Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

[51] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar …, Op. Cit,* hlm. 367.

ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan *(legitimacy)* yang tinggi.[52]

Pemilu menurut A. Sudiharto, sebagaimana dinukil oleh Haryanto[53], ialah sarana demokrasi penting yang merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang ikut menyelanggarakan kegiatan pemerintahan, artinya rakyat ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung.

"Pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. … Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya Pemilu, memperlambat penyelenggaraan Pemilu tanpa persetujuan wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga Pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya."[54]

Pemilu secara yuridis konstitusional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

[52] *Ibid,* hlm. 369.

[53] A. Sudiharto, dalam Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 81.

[54] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu …, Op. Cit,* hlm. 416.

d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dari beberapa pendapat yang penulis kutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemilu adalah sebuah sarana bagi warga negara untuk turut serta—sebagai pemegang kedaulatan tertinggi—dalam kegiatan politik dalam hal ini memilih wakil atau pemimpinnya untuk jangka waktu tertentu. Sebagai sebuah sistem, Pemilu haruslah memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Konsep luber sendiri pada mulanya diperkenalkan pada zaman orde baru, kemudian menyusul jurdil pada masa reformasi. Luber dan jurdil sendiri mempunyai arti:[55]

a. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
b. Umum, artinya pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
c. Bebas, artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.
d. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
e. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Adil artinya, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

[55] Lihat bagian Penjelasan dalam UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam penyelenggaraannya, asas ini tidak hanya mengikat sebatas pada pemilih atau pun peserta Pemilu saja, akan tetapi juga pada penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sebab menurut Jimly[56], "asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas jurdil terutama terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil."

Memang tidak ada jaminan bahwa Pemilu yang luber-jurdil akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi dengan Pemilu yang luber jurdil berarti telah menjalankan salah satu misi demokrasi, dan pemerintahan yang dihasilkan akan lebih *legitime*. Logikanya adalah, bahwa dengan Pemilu yang sesuai dengan pilihan rakyat berarti menjalankan demokrasi, sebab sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat (demos).[57]

2. Tujuan Pemilu

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, selain sebagai salah satu ciri negara demokrasi, Pemilu juga menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah, legitimasi yang rendah menunjukan kecenderungan dukungan yang rendah pula dari rakyat. Dilaksanakannya Pemilu dalam jangka waktu tertentu juga memiliki kaitan erat dengan tujuan dari Pemilu. Berikut pendapat Moh. Kusnardi-Harmaily Ibrahim, dan Jimly Asshiddiqie ihwal tujuan dari Pemilu:

[56] Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 43.

[57] M. Hadi Shubhan, *"'Recall': Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 41.

a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;

b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan

c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Kemampuan seseorang ada batasnya. Karena sangat wajar jika terjadi pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter pergantian pemerintahan itu ditentukan oleh sekelompok orang. Tidak demikian halnya dalam negara demokrasi, dimana pergantian pemerintahan ditentukan oleh rakyat. Caranya adalah mengadakan pemilihan umum.

Karenanya Pemilu disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan. Kata memungkinkan di sini berarti bahwa setiap kali dilaksanakan Pemilu harus ada pergantian pemerintahan, sebab mungkin saja terjadi suatu partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintah untuk dua, tiga atau empat kali. … Yang dimaksudkan dengan kata memungkinkan di sini adalah bahwa Pemilu harus membuka kesempatan sama untuk menang bagi setiap peserta.[58]

Jimly juga mengamini pendapat dari Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, namun menambahkan satu poin lagi terkait fungsi Pemilu, yakni: Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

"Dalam Pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen sahaja, tetapi juga para pemimpin pemerintahan

[58] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum …, Op. Cit,* hlm. 330-331.

yang duduk di kursi eksekutif. Dengan adanya Pemilu yang teratur dan berkala, pergantian pejabat juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala pula."[59]

Semua tujuan di atas, baru dapat tercapai, jika pelaksanaan pemilihan umum benar-benar jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.[60]

3. Macam-Macam Sitem Pemilu

Sebagai salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, maka Pemilu dengan sendirinya memiliki macam-macam sistem dalam pemilihan.

Hal ini bisa juga mempengaruhi cara berkampanye partai dan cara elite politik berperilaku, dengan demikian berperan dalam menentukan iklim politik lebih luas; sistem Pemilu bisa mendorong atau menghambat pembentukan persekutuan antara berbagai partai; di samping bisa memberi insentif bagi partai-partai maupun kelompok-kelompok untuk membuat basis lebih luas dan mengakomodasi, atau mendasarkan diri pada daya tarik sempit etinisitas atau ikatan kekerabatan.[61]

Sistem Pemilu berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut pandang mana pandangan ditujukan terhadap rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri.

[59] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu …, Op. Cit,* hlm. 419.

[60] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum …, Op. Cit,* hlm. 332.

[61] Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia,* RMBOOKS, Jakarta, 2017, hlm. 52.

Jika melihat hal-ihwal di atas, maka sistem Pemilu dapat dibedakan menjadi 2 macam: sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.[62]

Sistem mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan pada pandangan ini. Jika pada liberalisme, individu diutamakan sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktuil. Sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peran individu.

Namun dalam semua aliran di atas—liberalisme, komunisme, dan sosialisme, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri.[63]

Di sisi lain, sistem yang pemilihan yang bersifat organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau

[62] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum …, Op. Cit,* hlm. 333.
[63] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu …, Op. Cit,* hlm. 422.

persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.[64]

"Karena dalam sistem mekanis wakil-wakil yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat langsung dipilih, dan dalam sistem organis, wakil-wakil tersebut berdasarkan pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat seperti di Indonesia, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat Utusan Golongan, maka kedua sistem tersebut di atas dapat digabungkan untuk Indonesia."[65]

Sistem pemilihan mekanis sendiri dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni: Sistem perwakilan distrik/mayoritas *(single member constituencies)*, dan sistem perwakilan berimbang *(proportional representation)*.

Sistem yang pertama, biasa dinamakan juga sebagai sistem *single member constituencies,* atau sistem *the winner's take all*. Dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan 500 orang. Maka, wilayah negara dibagi dalam 500 distrik atau

[64] *Ibid.*

[65] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum …, Op. Cit,* hlm. 335.

dapil atau *constituencies.* Artinya setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang wakil.[66]

Sistem yang berikutnya, sistem perwakilan berimbang atau *proportional representation,* persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada satu juta orang. Misalnya jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat ditentukan 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan 10.000 suara.

Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung pada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum. Jika sistem ini dipakai, dalam bentuk aslinya tidak perlu lagi membagikan korps pemilih atas jumlah daerah pemilihan. Korps pemilih boleh dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap-tiap dapil disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.[67]

Setali tiga uang dengan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Lukman Edy berpendapat bisa juga terjadi Sistem Campuran—antara Distrik dengan Proporsional. Dengan keterangan, adanya penggabungan dua sistem sekaligus. Kemudian setengah dari anggota parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem proporsional. Yang pada akhirnya akan memunculkan keterwakilan sekaligus kesatuan geografis.[68]

[66] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu …, Op. Cit,* hlm. 424.
[67] *Ibid, hlm. 425.*
[68] Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi …, Op. Cit,* hlm. 57.

Keuntungan dan kelemahan sistem perwakilan distrik/mayortias dan perwakilan proporsional/berimbang:[69]

a. Keuntungan Sistem Perwakilan Distrik/Mayortias

1) Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
2) Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung, malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
3) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
4) Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
5) Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
6) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

b. Kelemahan Sistem Perwakilan Distrik/Mayortias

1) Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan partai kecil dan golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
3) Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan *tribal*, sehinga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara idiologis dan etnis merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
4) Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warta distriknya, daripada kepentingan nasional.

c. Keuntungan Sistem Perwakilan Proporsional/Berimbang

1) Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
2) Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *elagitarian* karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau *wasted*. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan *(sense of justice)* masyarakat sedikit banyak terpenuhi.

d. Kelemahan Sistem Perwakilan Proporsional/Berimbang

[69] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar …, Op. Cit,* hlm. 466-469.

1) Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan.
2) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru untuk memperoleh beberapa kursi.
3) Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
4) Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya.
5) Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas.

4. Pemilu dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, teori mengenai politik, negara, dan pemerintahan dipelajari dalam Fiqh Siyasah. Siyasah sendiri menurut bahasa, memiliki arti: "mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik." Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.[70]

Secara umum, pengertian siyasah adalah: "Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *Istiqamah*. Sedangkan secara khusus (*Fiqh Oriented)*, artinya siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan dan syariat."[71]

[70]Muntoha, *Fiqh Siyasah: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara,* Adicitia Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm. 19.

[71] *Ibid,* hlm 20.

Secara substansial, obyek kajian siyasah yang bertaut dengan ketatanegaraan, menurut Benny Ahmad, berbicara perihal: [72]

a. Hak-hak individu dalam bernegara;
b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat dalam bernegara;
c. Hak dan kewajiban individu dalam berpolitik;
d. Hak dan kewajiban pemerintah suatu negara;
e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai *ledersitas* pemerintahan;
f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan poltik masyarakat dan negara;
g. Pelaksanaan demokrasi politik;
h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan;
i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Sedangkan untuk penyelenggaraan mekanisme politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, Alquran mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut adalah: Asas amanat; Asas keadilan (keselarasan); Asas ketaatan (disiplin); Asas musyawarah dengan referensi Alquran dan Sunah.[73]

Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Sebagaimana tercantum dalam An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya."

Asas yang kedua, memiliki arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan

[72] Benny Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengatar Ilmu Politik Islam,* Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 35-36.

[73] Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran,* PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 298.

masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Melanjutkan asas pertama, An-Nisa ayat 58 juga mengatur:

"… dan apabila kamu menetapkam hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil… ."

Asas ketiga, berarti makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tapi juga pada pemerintah. Oleh karena itu hukum/kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Sebagaimana diatur dalam An-Nisa ayat 59:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu… ."

Sedangkan asas terakhir menghendaki agar hukum-hukum, perundang-undangan, dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihi di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Alquran dan Sunah Rasulullah SAW.[74] Hal ini dapat diperhatikan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 59:

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

[74] *Ibid,* hlm. 299.

Dalam kacamata Islam, Pemilihan Umum atau Pemilu—sebuah proses untuk menentukan wakil rakyat untuk menjadi kepala negara, sebenarnya dapat tergambar dalam proses musyawarah. Musyawarah mengambil peranan penting untuk menentukan pilihan umat tentang seseorang yang dipandang tepat menduduki jabatan sebagai pemimpin. Jika pemilihan ditentukan melalui baiat, maka fokus syuro bergeser pada kawasan lain, yakni kepentingan masyarakat. Jadi, andai baiat berarti akhir sebuah transaksi dalam masalah kepemimpinan, maka syuro merupakan penjagaan penelitian dan perkiraan dengan tujuan meraih cita-cita atau keputusan paling baik yang berkaitan dengan semua persoalan, termasuk masalah kepemimpinan.[75]

Menurut teori ketatanegaraan Imam Al-Mawardi, masalah pengangkatan kepala negara atau *al-Imam al-Adzam* adalah masalah pokok dalam sistem ketatanegaraan Islam. Oleh karenannya, masalah fundamental dalam tatanan Islam salah satunya adalah pengangkatan kepala negara, terlepas mengikuti konsep aliran Sunni atau Syiah.

"Kelompok Sunni atau *ahl al-sunnah wa al-jamaah* berpendapat, pengangkatan kepala negara (*Khalifah)* hukumnya wajib didasarkan akal, sebab akal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada kepala negara (*Khalifah)* yang permusuhan yang terjadi di antara mereka."[76]

Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa pengangkatan Imam (*Khalifah)* hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal, sebab Imam

[75] Bunyamin Alamsyah, *Pemilu dalam Tata Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia,* Batik Press, Bandung, 2010, hlm. 85-86.

[76] *Ibid.*

(*Khalifah)* bertugas mengurusi urusan-urusan agama dan bisa jadi dalam akal tidak dikategorikan bahwa *imamah* (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan *imamah* (kepemimpinan) tersebut.[77]

Di sisi lain, dengan adanya kewajiban bermusyawarah, memiliki implikasi perlu adanya pelembagaan musyawarah. Jika melihat sejarah, baik pada masa pemerintahan Rasulullah SAW maupun masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun tidak disebut secara resmi, namun keberadaan tokoh sahabat mendampingi Rasulullah SAW dan para Khilafahnya sebagai mitra tetap atau tidak, yang dimintai pendapatnya apabila sesuatu masalah timbul, merupakan indikator pelembagaan musyawarah dalam sistem politik.[78]

Contoh lain, terdapat pada peristiwa pemilihan kepala negara usai wafatnya Rasulullah SAW, beliau wafat tanpa sama sekali meninggalkan perintah-perintah pergantian pemimpin yang jelas ataupun calon-calon pengganti atau penunjukan penggantian beliau. Sebab tidak ada isyarat yang jelas, dengan mengambil dasar perintah pada Alquran agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, maka para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukan kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslim yang harus dilaksanakan dengan jiwa perintah Alquran.

Dengan demikian, Khalifah pertama dipilih secara terbuka. Dan ketika sampai pada saat terkahir masa jabatannya, meskipun Khalifah Abu Bakar secara pribadi

[77] *Ibid,* hlm. 87.

[78] Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah …, Op. Cit. hlm, 262.*

yakin bahwa Umar yang paling tepat untuk menjadi Khalifah, beliau tidak langsung mencalonkan sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama, dan kemudian menunjukan kehendaknya untuk memilih Umar.[79]

B. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa

1. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya keberadaan desa sendiri dapat dikatakan sudah lebih dulu hadir sebelum republik ini berdiri. Hal ini juga dipertegas dalam bagian Penjelasan UU Desa, begini bunyinya:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa 'Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut'. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."

[79] Juhaya S. Praja, *Pemilu dalam …, Op. Cit.,* hlm. 89.

"Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya."

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang termutakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini

berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa ditegaskan bahwa, "Desa adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Lalu dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan juga bahwa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam rangka menjalankan peran dan mencapai tujuannya sesuai UU Desa, desa harus memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa menyelenggarakn pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.[80]

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan

[80] Lihat pasal 1 angka dan 4 UU No. 6 Tahun 2014.

Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Namun, semangat yang diusung oleh UU Desa tidak hanya menempatkannya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah saja; melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.[81]

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

[81] Sutoro Eko Et. Al., *Desa Membangun …, Op. Cit., hlm. 148.*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[82] Sedangkan Perangkat Desa yang membantu tugas Kepala Desa, terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.[83]

Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[84] BPD mempunyai fungsi: [85]

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. BPD ialah badan permusyawartan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarkat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.[86]

[82] Lihat pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014.
[83] Lihat pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014.
[84] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 215.
[85] Lihat Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014.
[86] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 216.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakn oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. … Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.[87]

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi dalam lingkup yang paling dekat sekaligus terbatas, yakni di desa. Dapat dikatakan sebagai demokrasi sebab pemerintahan yang muncul ialah; dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena dari Pilkades akan dibentuk Pemerintahan Desa yang dinahkodai oleh Kepala Desa untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat.

Pilkades ini juga dapat dikatakan sebagai miniatur dari Pemilu—baik itu pemilihan presiden dan wakilnya, legislatif, ataupun kepala daerah, hanya saja lingkupnya lebih kecil: hanya untuk memilih Kepala Desa.

Pilkades juga bersandar dalam banyak hal pada Pemilu. Bedanya ada di kewenangan penyelenggaraan, jika Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk BPD—yang proses pembentukannya harus disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.[88]

[87] *Ibid.*

[88] Lihat Pasal 8 Permen No. 65 Tahun 2017 dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

Senada dengan Pemilu, Pilkades juga harus menyelanggarakan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[89] Namun terkait sengketa/perselisihan hasil pemilihan, keduanya memiliki jalur yang berbeda. Pasal 474 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Pilkades, seperti diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014, perselisihan diselesaikan oleh bupati/walikota.

Pilkades sendiri dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemilihan secara serentak lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.[90]

Dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pilkades serentak dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pilkades serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

[89] Lihat Pasal 34 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.
[90] Lihat Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014.

Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan Pilkades serentak, dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.[91]

Dalam Pasal 32 UU No. 6 Tahun 2014 diatur, bahwa sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[92]

Adapaun ihwal syarat bagi calon kepala desa, Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 mengaturnya sebagai berikut:

a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

[91] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 223.
[92] Lihat Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014.

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Berbadan sehat;
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Terkhusus Pasal 33 huruf g, telah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Artinya dengan ada Putusan MK ini tidak lagi mewajibkan calon Kepala Desa berdomisili minimal satu tahun di daerah tempatnya mencalonkan diri.

Khusus untuk Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PP No. 43 Tahun 2014, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Dalam hal kepala Desa cuti sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Begitu pula bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades, juga diberi

cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.[93]

"Penegasan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena sering berkembang polemik di masyarakat apakah Kepala Desa atau aparat desa yang mencalonkan atau mencalonkan kembali harus mengundurkan diri atau cukup hanya mengajukan cuti kepada bupati/walikota."[94]

Pegawai negeri sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pilkades harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal PNS tersebut terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.[95]

Kemudian, Kepala desa yang berstatus sebagai PNS apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. Kepala desa yang berstatus sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[96]

C. Tinjauan Umum E-Voting

1. Definisi E-voting

Lazim kita ketahui, bahwasannya cara memilih adalah dengan mencoblos atau memberikan tanda pada kertas surat suara. Namun seiring perkembangan zaman

[93] Lihat Pasal 44 PP No. 43 Tahun 2014.
[94] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan …, Op. Cit,* hlm. 223.
[95] Lihat Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014.
[96] Lihat Pasal 59 PP No. 43 Tahun 2014.

dan teknologi, terdapat metode yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal hari ini, yaitu dengan metode *electronic voting.*

E-voting secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah Pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi. Kali pertama kemunculannya yakni di Amerika Serikat tahun 1889. Pada tanggal 19 November, seorang tokoh bernama Jacob H. Myers dari New York, mempatenkan mesin pemilihan elektronik pertama (dengan nama *lever voting machine).* Mesin tersebut kemudian disebut dengan *Myers Automatic Booth.* Adanya mesin ini ditujukan untuk mencegah *overvoters* (penggelembungan suara), mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi secara signifikan suara-suara yang tidak sah.[97]

Berikut beberapa definisi *e-voting* menurut para ahli:

a. Kundiana: Suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan peralatan elektronik. [98]
b. Kersting dan Baldersheim: *E-voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik.[99]
c. International IDEA: Pemilihan elektronik dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendumnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.[100]

[97] Ikhsan Darmawan *Et. Al.*, Memahami *E-voting …, Op. Cit.,* hlm. 3.
[98] *Ibid,* hlm. 2-3.
[99] *Ibid.*
[100] *Ibid*.

d. Kahani: *E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election.* [101]

e. Smith dan Clark: *E-voting enhancement of E-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location.*[102]

f. Hajar: *E-Voting is a type of voting that includes the use of a computer rather than the traditional use of ballot at polling centers or by postal mail.*[103]

g. Magi: *Electronic voting (e-voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways.*[104]

h. Zafar dan Pilkjaer: *E-voting combines technology with the democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. Evoting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station.*[105]

i. BPPT: *E-voting* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan

[101] Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana, "*E-Voting*: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Informatika 2010*, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, 22 Mei 2010, hlm. 56-57.

[102] *Ibid*.

[103] *Ibid*.

[104] *Ibid*.

[105] *Ibid*.

suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.[106]

Dari beberapa pengertian yang penulis kutip, dapat disimpulkan bahwa *e-voting* adalah sebuah metode dalam pemilihan, sebagai sarana pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan menggunakan sarana teknologi dan informasi, seperti komputer, layar sentuh, telpon genggam, TV digital, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Namun sebelum dapat diterapkan, masyarakat haruslah menaruh kepercayaan pada politik dan sistem administrasi. Sebagaimana disampaikan Susanne:[107]

"One of the central themes highlighted here is the issue of trust and confidence. Over the years, it has become clear that e-voting systems cannot be introduced unless citizens trust their political and administrative systems. Another important aspect to consider is that e-voting must not result in the exclusion of certain groups, for example the socially disadvantaged or people with disabilities. Furthermore, it takes time to develop a robust and secure system, and the necessary research and development time must be set aside before any e-voting system is actually introduced."

Kurang lebih berarti, *e-voting* tidak dapat diperkenalkan terkecuali masyarakat sudah mempercayai sistem administrasi politik. Dan aspek penting lainnya adalah, sistemnya tidak menjadi penghalang bagi kelompok tertentu, misalnya kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial ataupun disabilitas.

E-voting juga memiliki beberapa model dan perangkat—seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Untuk mengetahui model mana yang paling mungkin digunakan, Susanne juga menegaskan beberapa hal, berikut penulis nukilkan utuh:

"It is important to examine the reasons for introducing e-voting in order to decide which type of electronic means best suits the purpose. Channel neutrality is

[106] Marzan A. Iskandar, "*Inovasi Dan Difusi TIK Untuk Pembangunan Demokrasi: Pemilu Elektronik"*, Disampaikan dalam *Dialog Nasional TIK,* Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tangerang, 12-13 November 2014, hlm. 6.

[107] Susanne Caarls, *E-voting Handbook …, Op. Cit.,* hlm. 8.

also very important. The manner in which citizens cast their vote should not influence the content of their vote.

Before any decision is taken to introduce e-voting as part of the official electoral process, it is important to begin with feasibility studies in order to establish what one is trying to achieve. Moreover, e-voting systems must be thoroughly piloted and trialled before any introduction. Pilots or experiments can be conducted with a specific group of voters (those living or working abroad or students), in a specific area (a (part of a) town) or during specific elections (for example, local elections).''[108]

Konsep dasarnya adalah, setiap metode apapun yang akhirnya dipilih, tidak boleh sampai mempengaruhi atau mengubah pilihan seseorang. Dan sebelum *e-voting* diperkenalkan sebagai sebuah metode yang resmi, harus terlebih dahulu dilakukan percobaan atau *pilot project* dalam sebuah pemilihan pada grup yang spesifik (dalam lingkungan kerja atau sekolah), atau sebuah area yang spesifik (Pilkada atau taraf yang lebih rendah lagi).

Selain itu terdapat sejumlah prinsip penerapan teknologi dalam pemilu: (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan yang holistik, (2) antisipatif terhadap dampak, (3) menjaminan transparansi dan kepastian etik, (3) jaminan keamanan, (4) lulus uji dan memberikan keyakinan terkait tingkat akurasi hasil, (5) kepastian privasi, (6) kepastian inklusivitas, (7) berbiaya efektif, (8) efisien, (9) keberlanjutan, (10) fleksibel dan mampu beradaptasi dengan regulasi, serta (11) ramah pengguna dan dapat dipercaya.[109]

2. Metode *E-voting*

Terdapat sejumlah model pemilihan *e-voting* dan penghitungan suara sebagai sarana untuk meningkatkan metode pemberian suara dengan biaya rendah.

[108] *Ibid,* hlm. 9.

[109] Diah Setiawaty dan Sebastian Vishnu, "Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 9, Yayasan Perludem, 2016, hlm. 253.

Beberapa sistem mengklaim menawarkan tingkat kepercayaan dan daya tahan yang tinggi terhadap malpraktek Pemilu: [110]

a. *Direct Recording Electronic* (DRE)

DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik dapat disertai atau tidak disertai oleh bukti data dokumen (VVPAT, atau *voter-verified paper audit trail*). VVPAT adalah bukti fisik dari suara yang diberikan.

b. Optical Mark Recognition (OMR)

Sistem OMR didasarkan pada pemindai yang dapat mengenali pilihan para pemilih pada kertas suara khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem OMR dapat berupa Central Count Optical Scanning (CCOS)—kertas suara dipindai dan dihitung di pusat penghitungan khusus atau Precinct Count Optical Scanning (PCOS), surat suara dipindai dan dihitung di tempat pemungutan suara secara langsung saat pemilih memasukkannya pada mesin voting.

c. *Elecronic Ballot Printers* (EBP)

EBP mirip dengan mesin DRE, dan menghasilkan kertas yang bisa dibaca mesin atau token elektronik yang berisi pilihan pemilih. Token ini dimasukkan ke pemindai suara terpisah, yang melakukan penghitungan suara secara otomatis.

d. *Internet Voting*

Sistem internet *voting* mentransfer suara melalui internet ke server penghitungan pusat. Suara dapat diberikan baik dari komputer publik atau dari kios pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau—lebih umum—dari komputer mana pun yang terhubung dengan jaringan internet.

[110] Allan Wall, *et.al, Electoral Management Design,* Edisi Revisi, International IDEA, Stockholm, 2014, e-book, hlm. 269-270.

Dalam versi lain disebutkan bahwa *e-voting* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet *voting* dan non-internet *voting.* Untuk *internet voting* sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yakni:[111]

a. *Intranet poll site voting.* Pada jenis ini, internet digunakan untuk mengirim data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada otoritas penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Jenis *voting* ini bekerja pada komputer publik dan sama dengan sistem *voting* dengan menggunakan mesin. Koneksi dari TPS kepada kantor pusat penyelenggara Pemilu kebanyakan menggunakan intranet.
b. *Kiosk voting.* Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di tempat-tempat publik, seperti perpustakaan, sekolah, atau *mall*. Karena semua proses pemilihan tidak bisa dikontrol oleh pihak penyelenggara Pemilu, diperlukan instrumen khusus untuk pengesahan secara elektronik, seperti contohnya tanda tangan secara digital atau *smart card*, pemeriksaan sidik jari, dan lain sebagainya.
c. *Internet voting.* Adalah penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet. Dengan *internet voting*, pemilih dapat menggunakan hak pilih di rumah sendiri atau juga di tempat bekerja (kantor). Teknologi *internet voting* memerlukan program *software* dan instrumen lainnya, seperti *smart card.*

[111] Kersting dan Baldersheim, dalam Ikhsan Darmawan *Et. Al.*, Memahami *E-voting …, Op. Cit.,* hlm. 14-15.

Sedangkan, yang termasuk ke dalam *non-internet voting* memerlukan alat elektronik lainnya, di antaranya mesin *voting, sms text-voting, telephone voting, interactive digital television voting.*

3. Dasar Hukum *E-voting*

E-voting di Indonesia, sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya, bermula dari dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang meminta agar *e-voting* diperbolehkan dalam hajatan Pemilukada. Putusan MK 147/PUU-VII/2009 berbunyi:

"Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata 'mencoblos' dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
b. Daerah yang menetapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan."[112]

Selain itu, diakomodir juga dalam Pasal 5 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

[112] Ikhsan Darmawan *Et. Al.*, Memahami *E-voting …, Op. Cit.,,* hlm. 92-93.

"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta."

Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam Pasal 85 dipertegas kembali bahwasannya, pemberian suara tidak hanya dengan "memberi tanda satu kali pada surat suara", namun dimungkinkan juga dengan melalui peralatan elektronik. Lebih lengkap berikut bunyi pasalnya:

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau

b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE *ELECTRONIC VOTING* DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016

A. Deskripsi Wilayah Desa Babakan Kecamatan Ciseeng

1. Keadaan Geografis

Desa Babakan terletak di barat daya pusat Kota Bogor, ialah desa yang menitikberatkan pada pengembangan usaha penduduknya pada sektor perikanan, mengingat letak geografisnya yang berada di ketinggian 34-117 meter di atas permukaan laut. Kelembapan suhu rata-rata 25-34 derajat celcius, sehingga dari segi tekanan udara, kultur tanah dan suhu udara sangat mendukung pembentukan kadar asam air tanah (PH) yang dimiliki sebagai kebutuhan perkembangan ikan- ikan. Jumlah curah hujan juga sangat mendukung, dengan besaran sekitar 2500-5000 mm/tahun.

Sebagian wilayahnya terdiri dari areal basah, artinya setiap kampung atau dusun pendukung, sebagian wilayahnya adalah persawahan. Kemudian sekira 30 tahun terakhir, telah dialihfungsikan menjadi kolam-kolam ikan. Mengingat kemiringan dataran terendah sekitar 20 derajat, hal ini sangat baik untuk mengatur kecepatan air dalam budidaya ikan.

2. Profil Desa

 a. Luas

Desa Babakan mempunyai luas keseluruhan ±456.442 Ha, yang meliputi sekitar 70% lahan basah dan 40% lahan kering.

b. Batas Wilayah

Utara : Desa Parigi Mekar/Desa Ciseeng.

Selatan: Desa Tegal Kec. Kemang/Desa Cibeteung Udik.

Barat : Desa Putat Nutug/ Desa Cibeteung Muara.

Timur : Desa Iwul Kec. Parung/Desa Jampang Kec. Kemang.

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 km.

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 30 km.

Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10 km.

Jarak dari Ibukota Provinsi : 75 km.

d. Jumlah Penduduk: 13.469 jiwa.

1) Laki-laki : 6996 jiwa.
2) Perempuan: 6463 jiwa.

e. Tingkat Pendidikan Masyarakat

1) Taman kanak-kanak : 266 orang.
2) Sekolah dasar : 4971 orang.
3) SMP : 2667 orang.
4) SMA/SMU : 1463 orang.
5) Akademi/D1-D3 : 74 orang.
6) Sarjana : 64 orang.
7) Pascasarjana : 4 orang.

f. Jumlah penduduk miskin: 1740 jiwa, 566 KK.

3. Visi dan Misi

Visi Desa Babakan: Terwujudnya masyarakat Desa Babakan yang mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Misi Desa Babakan:

a. Memberikan pelayanan publik secara prima dan memuaskan.
b. Meningkatkan keswadayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Membantu dan mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa.
e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai landasan dalam bertindak.

4. Data Perangkat Desa

Desa Babakan dibagi menjadi 4 wilayah dusun, yang terdiri dari 14 RW dan dibagi lagi menjadi 46 RT, berikut data perangkat Desa Babakan:

a. Kepala Desa : H. Apendi, SE, M.Si
b. Sekretaris Desa : Sahri
c. Bendahara : Suherman
d. Kaur Umum : Hasan S.
e. Kaur Program & Pelaporan : Atma Wijaya
f. Kaur Keuangan : Ahmad Daden

g. Kasi Pemerintahan : Amsari

h. Kasi Ekonomi & Pembangunan: A. Rahman

i. Kasi Kesra : Asep Sumarna

j. Kepala Dusun I : Jaka Arif Rahman

k. Kepala Dusun II : M. Sanita

l. Kepala Dusun III : M. Nasir

m. Kepala Dusun IV : Dodi

n. Kepala Dusun V : A. Suhanda

o. Kepala Dusun VI : Hasan

5. Data Lembaga Desa

a. BPD Desa Babakan

Ketua : H. Supardi SE., MM.

Wakil Ketua : H. Jaenal Abidin

Sekretaris : Acep Hidayat S.Ag., MM.

Anggota : Mad Iwan

Anggota : H. Mahmudin S.Ag.

Anggota : Afrizulgaos

Anggota : Wiwin Sarbini SE.

Anggota : M. Taufiq S.Pdi.

Anggota : Amni S.Pdi.

Anggota : Lilis S.Pdi.

Anggota : Sopyan

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Babakan:

Ketua : H. Kodir

Sekretaris : Kartini S. Kep.

Bendahara : Rosadi S.Pd.

Anggota : Mistar PM

Anggota : Endang K

Anggota : Suherman A.MK.

Anggota : Padil

Anggota : Ahmad Madun

Anggota : Didin Komarudin SE., MM.

Anggota : H. Udi

B. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan

Sebagai bentuk pemilihan kepala desa yang demokratis, maka perlu diatur perihal tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Di Kabupaten Bogor sendiri, pemilihan kepala desa diakomodir oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.[113]

Latar belakang ditetapkannya Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016, sebab terjadi perubahan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten tentang Desa yang pada mulanya diatur oleh Perda Kab. Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, kemudian diubah oleh Perda Kab. Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Oleh sebab itu, perubahan dan penyesuaian dirasa perlu terhadap Peraturan Bupati Bogor

[113] Selanjutnya disebut dengan Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk mengakomodir 2 metode pemilihan, secara manual/konvensional dan *e-voting.*

Sebagaimana sudah ditentukan, bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dilaksanakan dengan menggunakan metode secara manual atau elektronik *(e-voting)*.[114]

Secara manual berarti cara pemungutan suara yang menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.[115]

Sedangkan *e-voting* adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan *e-voting* tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.[116]

Tahapan pemilihan kepala desa diawali dengan tahap persiapan, yang dimulai dengan pemberitahuan dari BPD kepada Kepala Desa mengenai akhir masa jabatan dan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.[117]

Selepas adanya pemberitahuan dari BPD, BPD melakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

[114] Pasal 4 huruf a Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[115] Pasal 1 angka 34b Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[116] Pasal 1 angka 34c Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[117] Pasal 8 huruf a Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.[118] Kemudian, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.[119]

Panitia pemilihan dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan Pejabat.[120] Panitia pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.[121] Susunan panitia pemilihan terdiri atas:[122]

a. Ketua;

b. Wakil ketua;

c. Sekretaris;

d. Bendahara; dan

e. Seksi-seksi, (paling sedikit) terdiri dari :

1) Seksi pendaftaran pemilih;

2) Seksi pendaftaran dan penelitian administrasi bakal calon;

3) Seksi pemungutan dan penghitungan suara; dan

4) Seksi keamanan dan ketertiban.

[118] Pasal 8 huruf b Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[119] Pasal 8 huruf c Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[120] Pasal 9 ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[121] Pasal 9 ayat (3) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[122] Pasal 9 ayat (4) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

Panitia pemilihan ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.[123] Jika dibutuhkan, Panitia Pemilihan dapat menunjuk petugas untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pemilihan yang ditetapkan dengan surat tugas panitia pemilihan.[124] Adapun tugas panitia pemilihan adalah:[125]

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadual tahapan kegiatan pemilihan;
3. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada camat;
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa;
5. Melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
6. Mengadakan pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan seleksi tambahan;
7. Menetapkan calon kepala desa;
8. Melaksanakan pengundian nomor urut calon;
9. Menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara serta penghitungan suara;
10. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
11. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
12. Mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
13. Membuat TPS;
14. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
15. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
16. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;
17. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
18. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Sedangkan berikut adalah kewajiban panitia pemilihan:[126]

1. Melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bersifat mandiri dan tidak memihak; dan

[123] Pasal 9 ayat (5) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[124] Pasal 9 ayat (6) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[125] Pasal 11 ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[126] Pasal 11 ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

3. Membantu penyandang cacat dan/atau orang sakit yang akan menggunakan hak pilihnya.

Seiring dengan digunakannya metode *e-voting* dalam Pilkades, maka dilakukan perubahan peruntukan dana yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk: 1. Pengadaan surat suara; 2. Pengadaan kotak suara; 3. Pengadaan kelengkapan peralatan lainnya; dan 4. Honorarium panitia.[127]

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan metode secara elektronik *(e-voting)*, maka biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk honorarium panitia dan pengadaan kelengkapan peralatan untuk metode *e-voting.*[128]

Perihal persyaratan penduduk desa yang berhak memilih dalam Pilkades pun mengalami penyesuaian, terutama pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, berikut persyaratannya:[129]

1. Terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
2. Paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
3. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bukan anggota TNI dan Polri aktif; dan
6. Tercantum sebagai pemilih dalam DPT.

Kemudian persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:[130]

1. Warga Negara Republik Indonesia;

[127] Pasal 14 ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[128] Pasal 14 ayat (2a) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[129] Pasal 16 ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[130] Pasal 26 Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Sehat jasmani dan rohani;
11. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
12. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
13. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), PNS TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PNS Polri harus mengundurkan diri dari jabatannya;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
15. Telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa;
16. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang; dan
17. Bebas narkotika dan obat terlarang (Narkoba).

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.[131] Pengumuman paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, persyaratan administrasi Bakal Calon, dan tahapan jadwal pemilihan.[132] Kemudian dilakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan klarifikasi, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 13 (tiga belas) hari setelah ditutupnya pendaftaran.[133]

Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dan berdasarkan penetapan hasil seleksi tambahan Bakal Calon, panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.[134] Penetapan Calon Kepala Desa bersamaan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan di hadapan para calon atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta disaksikan oleh Pejabat, Kepala Desa dan BPD.[135]

Panitia pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditempel di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.[136]

Hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak, ditetapkan oleh Bupati.[137] Penetapan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan oleh

[131] Pasal 22 ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[132] Pasal 22 ayat (3) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[133] Pasal 31 Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[134] Pasal 33 ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[135] Pasal 33 ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[136] Pasal 33 ayat (6) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[137] Pasal 42 ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

Panitia Pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara.[138]

Dengan adanya metode pemilihan secara *e-voting* maka perlu diatur mekanismenya secara jelas. Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik *(e-voting)*, adalah berikut:[139]

1. Pemilih datang ke lokasi TPS;
2. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan;
3. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih;
4. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;
5. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih;
6. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan *smart card* ke meja/petugas pemungutan suara;
7. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri;
8. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
9. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*;
10. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara;
11. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
12. Setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
13. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda ✓warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;

[138] Pasal 42 ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[139] Pasal 68c ayat (1) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

14. Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak;
15. Jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilih;
16. Jika pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
17. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang;
18. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
19. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
20. Sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.[140] Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk satu kali.[141] Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.[142]

Usai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, panitia pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara. Panitia pemilihan melaporkan penetapan calon terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan calon terpilih. BPD menyampaikan laporan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. Bupati atau

[140] Pasal 68c ayat (2) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[141] Pasal 68c ayat (3) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[142] Pasal 68c ayat (4) Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

pejabat yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.[143]

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:[144]

”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng

1. Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting*

Mengacu pada peraturan termutakhir, bahwasannya Pilkades serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Tidak terkecuali di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Pilkades ini termasuk gelombang pertama, sedangkan yang kedua dan ketiga direncanakan pada 2018 dan 2020.

[143] Pasal 69 Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.
[144] Pasal 71 Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

Pilkades dilaksanakan pada 12 Maret 2017. Total terdapat 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Sedangkan di Desa Babakan untuk pertama kalinya menggunakan sistem *electronic voting (e-voting)*. Sedangkan Desa lainnya masih menggunakan sistem manual/konvensional.

Metode yang digunakan adalah sistem berbasis teknologi informasi *e-voting* yaitu DRE *(Direct Recording Electronic)* layar sentuh *(touch screen)*. Yang juga kemudian dilengkapi dengan VVPAT, atau *voter-verified paper audit trail*. VVPAT adalah bukti fisik dari suara yang diberikan.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 34c Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016, bahwa yang dimaksud *e-voting* adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan *e-voting* tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Akhirnya model DRE yang dipilih untuk diterapkan di Indonesia, karena dirasa lebih cocok—yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Setelah dilakukan riset dan perbandingan dengan sistem lainnya (*Optical Mark Recognition, Electronic Ballot Printer*, ataupun Internet Voting) dan pengalaman beberapa negara.

E-voting tidak melulu pemilihan dengan sarana internet yang memungkinkan pemilihan dari jarak jauh, sebagaimana definisi dasarnya, ketika pemilihan itu sudah menggunakan alat elektronik, maka dia sudah bisa disebut *e-voting*.

Salah satu alasannya adalah karena sistem ini diklaim dapat terhindar dari ancaman *hacker*. Sebab sistem rancangan BPPT tidak terhubung ke jaringan sama sekali, bahkan bisa menyala hanya menggunakan aki. Aplikasinya pun bisa disalin melalui *flashdisk* ke komputer lain. Artinya, sistem ini mudah untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.[145]

Selain itu tidak dipilihnya sistem secara daring (dalam jaringan) juga karena Pemungutan secara daring belum menjadi pilihan teknologi dalam mendukung proses pemilihan kepala Desa, karena ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap jaringan komunikasi data. Namun yang paling utama adalah masih sulitnya bagi sistem internet voting ini terhadap azas luber jurdil kecuali jika infrastruktur keamanan sudah tersedia dan telah 100 persen penduduk ber-KTP elektronik (KTP-el).[146]

Kemudian dalam sistem ini, pemilih melakukan 2 tahap dalam pemilihan, yang pertama memilih calon/suara kosong (abstain), yang kedua adalah konfirmasi atas pilihan sebelumnya. Dan juga disertai dengan struk/resi yang menjadi bukti fisik atas suara yang diberikan. Hal ini dipilih untuk menghindari pemilihan seperti yang diterapkan di India, yang melakukan pemilihan hanya dengan satu langkah (tanpa konfirmasi ulang) dan tidak ada struk sebagai bukti pemilihan.[147]

[145] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkan-begini-serunya-menjajal-*e-voting*-di-pilkades-babakan, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

[146] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Pedoman Implementasi e-Pilkades Serentak Di Indonesia*, Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi BPPT, 2015, e-book, hlm. 26-27.

[147] Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB.

Ketiadaan VVPAT atau struk ini, dalam pandangan IDEA, membuat kredibilitas sistem *e-voting* bergantung sepenuhnya pada sertifikasi sistem yang ketat sebelum digunakan, dilengkapi dengan audit sepanjang dan sesudah proses pemilu yang mengkonfirmasi bahwa sistem yang digunakan adalah sistem yang telah disertifikasi dan semua prosedur yang diperlukan telah menaati ketentuan. Sertifikasi dan audit merupakan langkah penting membangun kepercayaan dan harus dilaksanakan secara transparan dengan akses publik ke dokumen terkait dan prosedur.[148]

2. Pra-pemungutan Suara

Ada beberapa alasan penunjukan Desa Babakan sebagai penyelenggara *e-voting* untuk pertama kalinya di Kabupaten Bogor. Setelah pada rapat koordinasi antar desa pada Desember 2016, kemudian dikerucutkan kembali menjadi beberapa desa, setelah sebelumnya ada beberapa desa yang mengundurkan diri karena merasa belum siap.

> *"Terus kita buatkan disini indikatornya: mencakup jumlah DPTnya, terus tingkat kerawanan di Desa. Nah dari indikator itu kita ada nilai pembobotan juga. Nah dari total 5 desa, yang terpilih Babakan. Memang Babakan ini historinya cukup 'bagus', ya. Cerita dari orang desa itu setelah Pilkades ada demo, perusakan kantor desa, dan segala macem. Nah dari situ kita coba. Jumlah penduduknya paling banyak. Kan ini alat baru, kita juga mau coba aplikasinya, kuat enggak kira-kira untuk 10.000 orang, mungkin kalau 5.000, 7.000 mah masih kuat ya. Cuma kan kalau semisal dipake 10.000 aja kuat, pasti ke depan yang 6.000-7.000 mah lancar lah."*[149]

[148] International IDEA, *Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations,* International IDEA, Stockholm, 2011, e-book, hlm. 24-25.

[149] Wawancara dengan Bagus Triadi, Kasi Aparatur Pemerintahan Desa Bidang Pemdes DPMD. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa Kab. Bogor, tanggal 29 Juni 2018, jam 14.09 WIB.

Setelah dipilihnya Babakan sebagai pelaksana *e-voting*, Badan Permusyawaratan Desa kemudian membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagaimana sebagai berikut:[150]

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal kegiatan tahapan pemilihan;
c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Camat;
d. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
e. Melaksanakan pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dan Seleksi Tambahan;
f. Menetapkan Calon Kepala Desa;
g. Melaksanakan pengundian nomor urut calon;
h. Menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara serta penghitungan suara;
i. Menetapkan tatacara pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara;
j. Menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
k. Mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya;
l. Membuat TPS;
m. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
n. Menjaga ketertiban dan dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
o. Menyelesaikan persilisihan hasil Pilkades bersama BPD;
p. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
q. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam surat keputusan BPD Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Nomor 141/03/Kpts/BPD/XII/2016, pada tanggal 17 Desember 2016, selain ditentukan Tugas Panitia Pemilihan juga telah ditetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana berikut:

a. Ketua: Acep Sutisna S.Ag.

[150] Surat keputusan BPD Desa Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor Nomor 141/03/Kpts/BPD/XII/2016, tertanggal 17 Desember 2016.

b. Wakil Ketua: Dasuki S.Pd.

c. Bendahara: Rosadi

d. Seksi-seksi

1) Seksi Pendaftaran Pemilih

Ketua: Amsari

Anggota: Aswandi, Saroni S.Pd.

2) Seksi Pendafaran dan Penelitian Administrasi Bakal Calon

Ketua: Topik Hidayat S.Th.I, MM.

Anggota: Ikhwan Habibi S.Pd, Nurman S.Ag.

3) Seksi Pemungutan dan Pengitungan Suara

Ketua: Didin Komarudin S.Pd., M.M.

Anggota: Asep Supandi, Abdul Haer.

4) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Ketua: Agus Suhendrik S.Pd.

Anggota: Agus Susilo S.Ip.

Usai adanya pembentukan panitia, dikeluarkanlah pengumuman perihal Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Babakan. Mengacu pada surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 141/01/Kpts/PAN.PILKADES/I/2017, tertanggal 8 Januari 2017. Bahwa di Desa Babakan akan diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk masa bakti 2017-2024. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Babakan di mulai dari tanggal 8-16 Januari 2017. Dan persayaratan bagi bakal calon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perbup Bogor No. 41 Tahun 2016.

Tepat pada tanggal ditutupnya pendaftaran bakal calon, panitia menerima tiga (3) orang bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (BA) Penutupan Pendaftaran Bakal Calon pada surat keputusan Nomor 141/03/Kpts/PAN.PILKADES/I/2017. Bakal calon yang dimaksud adalah berikut:

a. Nama: H. Apendi, SE

 Umur/Tempat Tanggal Lahir: 51 Tahun. Bogor, 22 Juni 1966.

 Jenis Kelamin: Laki-laki.

 Pekerjaan: Kepala Desa.

 Alamat: Jl. AMD 39 Babakan RT. 10/04 Desa Babakan Kec. Ciseeng, Bogor.

b. Nama: Ruslan

 Umur/Tempat Tanggal Lahir: 56 Tahun. Bogor, 8 Nopember 1961.

 Jenis Kelamin: Laki-laki.

 Pekerjaan: Wiraswasta.

 Alamat: Kp. Babakan Wetan RT 03/08 Desa Babakan Kec. Ciseeng, Bogor.

c. Nama: Mochamad Zein.

 Umur/Tempat Tanggal Lahir: 56 Tahun. Bogor, 1 Januari 1961.

 Jenis Kelamin: Laki-laki.

 Pekerjaan: Wiraswasta.

 Alamat: Kp. Babakan Sabrang RT. 01/04 Desa Babakan Kec. Ciseeng, Bogor.

Setelah penutupan pendaftaran bakal calon, panitia bergerak untuk mendata jumlah daftar pemilih. Panitia memberi tugas kepada para ketua RT dan RW sebagai Petugas Pendataan dan Pendaftaran Hak Pilih Desa Babakan. Per tanggal 29 Januari 2017, panitia telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 10.781 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki 5.443 dan perempuan 5.338 jiwa.

Ada beberapa perubahan pada DPS, serta ditetapkan pula Daftar Pemilih Tambahan (DPTam), setelah mengkualifikasi pemilih dengan penulisan ganda, meninggal dunia, dan pindah alamat luar desa.

Akhirnya ditetapkan pemilih sejumlah 10.374 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki 5.353 dan perempuan 5.021 jiwa. Angka ini kemudian juga ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tertuang dalam BA Penetapan DPT No: 141/24/Kpts/PAN.PILKADES/II/2017.

Selain menetapkan dan mendata DPT, panitia juga membuka kesempatan perekaman KTP-el bagi yang belum. Karena verifikasi saat pengambilan suara dilakukan dengan KTP-el atau dengan data yang sudah terekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Panitia mendatangkan alat perekaman dari Disdukcapil untuk melakukan perekaman di kantor desa selama 2 minggu, karena dirasa belum cukup kemudian diperpanjang 1 minggu lagi, dan sisanya diarahkan ke kecamatan. Sebagaimana diutarakan Ketua Panitia Pilkades:

> *"Kita kan dapet data dari disduk, kemudian setelah itu kita verifikasi. Kita kumpulkan RT suruh diverifikasi sama dia. Mana yang meninggal mana yang pindah gitu kan. Kalau yang belum masuk ditambahkan. Kalau yang*

belum merekam dia harus melakukan perekaman. Di sini kan dilakukan perekaman selama dua minggu."[151]

Setelah didapatkan jumlah pasti DPT, panitia menyusun Rencana Penggunaan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pilkades Babakan 2017. Hal ini karena perhitungan bantuan dana dari kabupaten melalui ABPD Kab. Bogor adalah sejumlah hak pilihnya, dengan ketentuan Rp. 15.000 per hak pilih. Berikut susunannya, yang juga kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Camat Ciseeng Nomor: 141/74/Kpts/II-Pem:[152]

Pemasukan:

a. APBDesa: Rp. 47.500.000,-
b. APBD Kab. Bogor: Rp. 155.610.000,- (Hak pilih 10.374 X Rp. 15.000)

Total: Rp. 203.110.000

Pengeluaran:

Tabel 3.1 Rencana Penggunaan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pilkades Babakan

No	Uraian	Volume /Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya ATK			6.867.500
	Kertas HVS 80 gram	10 rim	45.000	450.000
	Kertas HVS 80 gram Quarto	8 rim	43.000	344.000
	Order Bantek	5 buah	25.000	125.000

[151] Wawancara dengan Asep Sutisna, Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017. Di Kantor Desa Babakan, tanggal 12 Juli 2018, jam 11.55 WIB.

[152] Berita Acara Panitia Pilkades Babakan No: 141/26/Kpts/PAN.PILKADES/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017.

	Klip Paper	10 dus	2.000	20.000
	Heckmachine No. 10	4 buah	25.000	100.000
	Heckmachine Besar	2 buah	30.000	60.000
	Isi Heckmachine No. 10	10 dus	2.500	25.000
	Isi Heckmachine Besar	4 dus	5.000	20.000
	Amplop Kecil	6 dus	20.000	120.000
	Amplop Besar	5 dus	25.000	125.000
	Meterari 6.000	25 buah	6.000	150.000
	Meterari 3.000	30 buah	3.000	90.000
	Ball point	2 lusin	25.000	50.000
	Tipex	3 dus	37.000	111.000
	Stop map polio	30 buah	2.500	75.000
	Map Snlekehter	50 buah	2.500	125.000
	Kwitansi	4 buah	10.000	40.000
	Spidol Whiteboard	5 buah	25.000	125.000
	Spidol kecil	2 lusin	24.000	48.000
	Kertas Jilid	40 buah	2.000	80.000
	Plastik jilid	20 buah	2.000	40.000
	Lakban	1 buah	10.000	10.000
	Lem fox	2 botol	20.000	40.000
	Lem kertas	5 buah	10.000	50.000
	Gunting kertas	1 buah	10.000	10.000

	Pisau Cutter	5 buah	15.000	75.000
	Penggaris Besi	2 buah	15.000	30.000
	Jepitan Kertas Besar	20 buah	4.000	80.000
	Jepitan Kertas Kecl	2 dus	6.000	12.000
	Amplop Polio	50 buah	2.500	125.000
	Paku Payung	5 dus	6.000	30.000
	Name tag	15 buah	5.500	82.500
	Kertas Karton	20 lbr	7.500	150.000
	Papan Pengumuman	2 buah	100.000	200.000
	Tinta Pemilu	10 buah	40.000	400.000
	Tinta printer	3 buah	250.000	750.000
	Tali Rafia & Karet Gelang	5 paket	50.000	250.000
	Service alat	1 paket	500.000	500.000
	Fotocopy	5000 lbr	200	1.000.0000
	Penggandaan DPS/DPT	15 paket	50.000	750.000
2	Biaya Pendataan Pemilih			6.000.0000
	Pencacah Pemilih/RT	46 RT	100.000	4.600.0000
	Koor. Pencacah Pemilih	14 RW	100.000	1.400.0000
3	Pencetakan Undangan Pemilih	10.500 org	500	5.250.000
4	Belanja Printer			1.000.0000
5	Biaya Pembuatan TPS			6.392.500
	Bambu	120 buah	20.000	2.400.0000

	Kawat	5 kg	17.500	87.500
	Paku/Peralatan	5 kg	17.000	85.000
	Upah	5 orang x 3	100.000	1.500.0000
	Triplex	10 lbr	110.000	1.100.0000
	Tiari	100 mtr	10.000	1.000.0000
	Papan Tulis	2 buah	110.000	220.000
6	Kotak Suara	3 buah	250.000	750.000
7	Biaya Pembuatan Spanduk			6.000.0000
	Backdrop	8 lbr	200.000	1.600.0000
	Bentang Jalan	8 lbr	150.000	1.200.0000
	Poster A3	100 lbr	6.000	600.000
	Spanduk lain-lain	4 lbr	150.000	600.000
	Dekorasi	1 paket		2.000.0000
8	Biaya Penelitian Administrasi Bacalon			1.500.0000
	Dari Desa ke Kecamatan	2 org x 2	100.000	400.000
	Dari Desa ke Kabupaten	2 org x 2	150.000	600.000
	Dari Desa ke Provinsi lain	2 org x 1	250.000	500.000
9	Honorarium Panitia			32.850.000
	Ketua	1x3bulan	900.000	2.700.000
	Wakil Ketua	1x3bulan	850.000	2.550.000
	Sekretaris	1x3bulan	750.000	2.250.000

	Bendahara	1x3bulan	750.000	2.250.000
	Sie. Pendaftaran Pemilih	3x3bulan	700.000	6.300.000
	Sie. Pendaftaran dan Penelitian Bakal Calon	3x3bulan	700.000	6.300.000
	Sie. Pemungutan dan Panghitungan Suara	3x3bulan	700.000	6.300.000
	Sie. Keamanan dan Ketertiban	2x3bulan	700.000	4.200.000
10	Honorarium BPD			14.400.000
	Ketua BPD	1x3bulan	600.000	1.800.0000
	Wakil Ketua	1x3bulan	500.000	1.500.0000
	Sekretaris	1x3bulan	500.000	1.500.0000
	Anggota	8x3bulan	400.000	9.600.000
11	Honorarium Pejabat	3 paket	2.500.000	7.500.000
12	Biaya Rapat-Rapat			14.400.000
	Rapat Pemb. Panitia	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Peny. Raker	30 org x 2	30.000	900.000
	Rapat Sosialisasi	60 org x 2	30.000	1.800.0000
	Rapat Pendaftaran Peserta	15 org x 1	30.000	450.000
	Rapat Penetapan DPS	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Penetapan DPT	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Seleksi Calon Kades	15 org x 1	30.000	15 org x 1
	Rapat Pengundian No. Urut	60 org x 1	30.000	1.800.0000

	Rapat Pembahasan Kampanye	60 org x 1	30.000	1.800.0000
	Rapat Persiapan Pilkades	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Penyelesaian Lap Pilkades	30 org x 1	30.000	900.000
	Rapat Pembubaran Panitia	30 org x 1	30.000	900.000
13	Biaya Konsumsi			28.500.000
	Konsumsi Pemilihan	200 org x 2	30.000	12.000.000
	Konsumsi Sekretariat	30 org x 10	30.000	9.000.000
	Konsumsi Sosialisasi	100 org x 3	25.000	7.500.000
14	Biaya Transportasi			8.350.000
	Transport Rapat Panitia	2 org x 5	150.000	1.500.000
	Transport Undangan	46 org x 1	100.000	4.600.000
	Transport Tim sosialisasi	5 org x 3	150.000	2.250.000
15	Biaya Dokumentasi	1 paket	2.000.0000	2.000.0000
16	Biaya Keamanan			13.950.000
	Kecamatan/Polsek/Koramil	3 paket	3.000.0000	9.000.0000
	PAM Swakarsa	11 org x 3	150.000	4.950.000
17	Biaya Sewa			32.100.000
	Biaya Sewa Tempat	1 pkt	1.000.0000	1.000.0000
	Biaya Sewa tenda	20 mtr	350.000	7.000.0000
	Biaya Sewa Meja	60 buah	35.000	2.100.000
	Biaya Sewa Kursi	200 buah	25.000	5.000.0000
	Biaya Sewa Sistem	1 unit	1.500.0000	1.500.0000

	Biaya Sewa panggung	1 unit	2.500.0000	2.500.0000
	Genset	1 unit	2.500.0000	2.500.0000
	Sewa Komputer tuk Pendata	5 paket	500.0000	2.500.0000
	Sewa Komputer Hari H	15 paket	500.0000	7.500.0000
	Sewa Printer	1 paket	500.0000	500.0000
18	Biaya Lain-Lain			15.300.000
	Seragam Panitia	15 org	300.0000	4.500.0000
	Seragam BPD	11 org	300.0000	3.300.0000
	Lembur	15 org x 5	100.0000	7.500.0000
JUMLAH				203.110.000

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2017 bertempat di Kantor Kepala Desa Babakan, pukul 09.00-12.00 WIB telah dilaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Babakan yang juga dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, para calon, Panitia Pemilihan, Ketua dan anggota BPD, beserta tokoh masyarkat. Berdasarkan hasil pengundian didapatkan nomor urut sebagai berikut: Nomor urut 1 (satu) H. Apendi, nomor urut 2 (dua) Ruslan, nomor urut 3 (tiga) Mochammad Zein.

Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 26 Februari 2017, panitia menerbitkan BA Tata Tertib Kampanye. Laiknya kebanyakan agenda pemilihan, tata tertib disertai pula dengan larangan-larangan. Seperti dilarang menggunakan

kampanye hitam dan isu SARA. Namun ada muatan kampanye berbeda untuk pemilihan dengan sistem *e-voting*.

Setidaknya ada dua yang berbeda: "Pendidikan kepada warga tentang pentingnya KTP-el" dan "Pendidikan tentang teknik memilih dengan metode *e-voting*." Bentuk-bentuk baliho dan poster pun mengalami perubahan, wajah-wajah calon tidak lagi identik dengan paku ataupun jargon coblos. Tapi dengan latar belakang monitor komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan *e-voting*.



Gambar 3.1 Gambar Kampanye Calon Pilkades *E-voting*

Muatan kampanye tambahan ini diwajibkan kepada setiap calon—selain tentu saja visi misi dan program yang ditawarkan. Terutama terkait metode pemilihan yang baru. Sebab disadari, sosialisasi yang dilakukan oleh panitia tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi dari calon-calon kepada pemilihnya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya, bisa membuat sosialisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam bentuk forum ataupun dengan *door-to-door*.[153]

[153] Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB.

Lagi-lagi, sebagai suatu metode pemilihan yang baru, ada beberapa tahapan sebelum akhirnya *e-voting* dilaksanakan, terutama: sosialisasi, konfigurasi perangkat, dan pelatihan kepada panitia.

Agenda sosialisasi menjadi penting karena selain supaya masyarakat paham cara pengoperasiannya, juga agar timbul kepercayaan dari masyarakat terhadap sistemnya. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara. Adapun materi sosialisasi khususnya yang terkait Pemilu elektronik, misalnya mengenai:[154]

a. Tata cara pemungutan suara secara elektronik atau penggunaan perangkat *e-voting.*
b. Tata cara penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik.
c. Sosialisasi mengenai keamanan dan kerahasiaan suara dalam Pemilu elektronik.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka dalam sosialisasi perlu dilakukan simulasi yang lengkap mulai dari pembukaan sampai penutupan, dan menghitung struk audit secara manual yang kemudian dicocokkan dengan hasil elektronik.

BPPT yang menjadi pendamping tim teknis lapangan mengatakan bahwa simulasi pemilihan dalam sosialiasi dilakukan untuk menunjukan bagaimana situasi terburuk yang akan dihadapi dan tindakan untuk menanggulanginya.

> "Karena kan ketika sosialisasi—ada triknya kita sosialisasi—misalnya ada 20 orang pemilih, listrik kami matikan, kami ganggulah sistemnya, sampe mati, terus kami nyalain lagi, terus printernya kami cabut, nyalain lagi,

[154] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Pedoman Implementasi…*, *Op. Cit,* hlm. 51.

sampe gak keluar struk. Nah nanti pas hasil simulasi, dari 20 orang itu, dengan berbagai kerusakan tadi, dicocokkan. Dari hasil elektronik sama struk sama enggak. Itu yang membuat masyarakat percaya."[155]



Gambar 3.2 Tampilan Surat Suara Ketika Sosialisasi.

Oleh sebab itu, panitia pemilihan sebagai petugas pelaksana pemungutan suara secara elektronik di TPS, harus pula dibekali dengan pengetahuan praktis pelaksanaan pemilu elektronik melalui pelatihan yang memadai, di antaranya dalam hal pengoperasian perangkat, termasuk penanganan insiden pada perangkat pemungutan suara secara elektronik.

Konfigurasi perangkat juga diperlukan, perangkat *e-voting* yang akan dipergunakan pada proses pemungutan suara secara elektronik, harus dapat disesuaikan dengan kondisi pada pemilihan kepala Desa setempat. Termasuk data lokasi/wilayah pemungutan suara, serta nama dan nomor urut kandidat calon kepala Desa yang telah disahkan oleh panitia pemilihan. Proses konfigurasi perangkat mencakup beberapa hal sebagai berikut : [156]

[155] Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB.

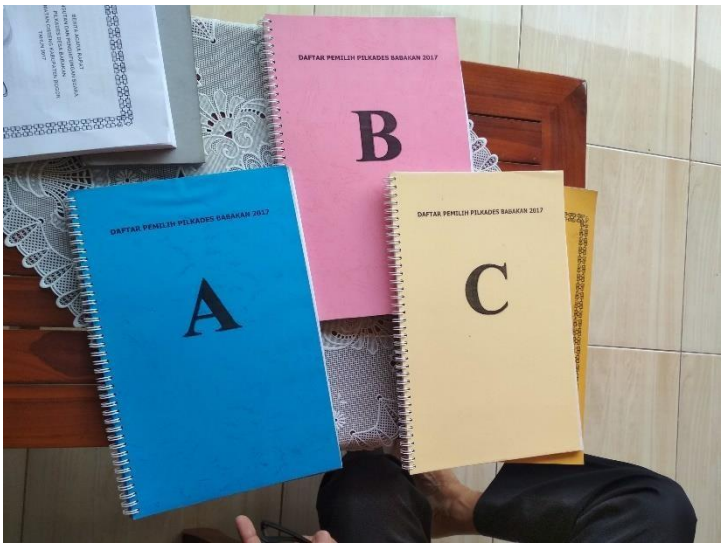
[156] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Pedoman Implementasi…*, *Op. Cit,* hlm. 50.

a. Memasukkan data kandidat calon dan mengkonfigurasinya sesuai dengan format yang dibutuhkan pada aplikasi pemungutan suara elektronik yang akan digunakan di perangkat *e-voting*.
b. Konfigurasi kartu elektronik *(smartcard)* dan No PIN yang akan dipergunakan oleh panitia untuk aktivasi proses pembukaan, penutupan dan pengiriman hasil pemungutan suara.
c. Mendaftarkan setiap perangkat yang akan digunakan kepada lembaga pendampingan pelaksanaan *e-voting*, untuk mendapatkan aplikasi khusus dengan kode pengamanan sesuai perangkat yang akan digunakan dan melakukan Instalasi aplikasi *e-voting* yang diterima dari lembaga teknis penjamin.
d. Uji coba hasil konfigurasi perangkat.

3. Pemungutan Suara

Setelah tahapan-tahapan di atas terlaksana, pemungutan suara dilakukan. Pemungutan suara digelar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 di TPS RT 08/03, yang terletak di Lapangan Jalan Babakan Wetan. Dengan jumlah bilik suara 15 (yang berisi monitor, generator dan printer), dibagi menjadi tiga pintu masuk (pintu A, B, dan C), artinya setiap pintu memiliki 5 bilik suara. Setiap pemilih diberikan undangan yang telah disesuaikan dengan pintu masuk, yang berwarna biru atau A, warna pink atau B, dan warna kuning untuk C. Bilik suara/perangkat komputer tidak semuanya pengadaan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 5 buah adalah bantuan pinjaman melalui BPPT dari PT. Inti Bandung. Sedangkan 10 komputer yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bogor rencananya akan digunakan kembali untuk Pilkades 2018 dan 2020.[157]

[157] Wawancara dengan Ahmad Daden, Sekretaris Pilkades Babakan 2017, Di Desa Babakan, tanggal 13 Juli 2018, jam 15.15 WIB.



Gambar 3.3 Buku Daftar Pemilih Pilkades

Proses pemilihan melalui *e-voting*, seperti pada pemilihan konvensional, perlu dilakukan proses pembukaan terlebih dahulu sebelum pemilih diperkenankan melakukan pemilihan. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa alat dijalankan oleh orang yang berwenang, yaitu ketua panitia pemungutan suara. Dan memastikan bahwa suara semua kandidat di dalam mesin pada saat dimulai pemilihan adalah nol atau kosong. Adapun tahapan pembukaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:[158]

a. Petugas panitia menjalankan aplikasi *e-voting* dan ketua panitia mengaktifkannya dengan menggunakan kartu elektronik panitia dan atau PIN yang diberikan oleh fasilitator tim teknis sesuai dengan TPS yang bersangkutan;
b. Petugas panitia mengosongkan basis data (kotak suara elektronik) dan media perekam eksternal dengan disaksikan oleh semua saksi;
c. Petugas panitia mencetak berita acara pengosongan kotak suara elektronik, yang kemudian ditandatangani oleh ketua panitia dan para saksi;
d. Petugas panitia memperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak Audit saat itu masih kosong dan menyegelnya;
e. Ketua panitia dan para saksi menandatangani berita acara pengosongan kotak audit;

[158] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Pedoman Implementasi…*, *Op. Cit,* hlm. 55.

f. Ketua panitia mengaktifkan fungsi pemungutan suara dengan menggunakan kartu elektronik dan atau PIN yang telah diberikan oleh fasilitator tim teknis sehingga mesin siap untuk digunakan dalam proses pemungutan suara.

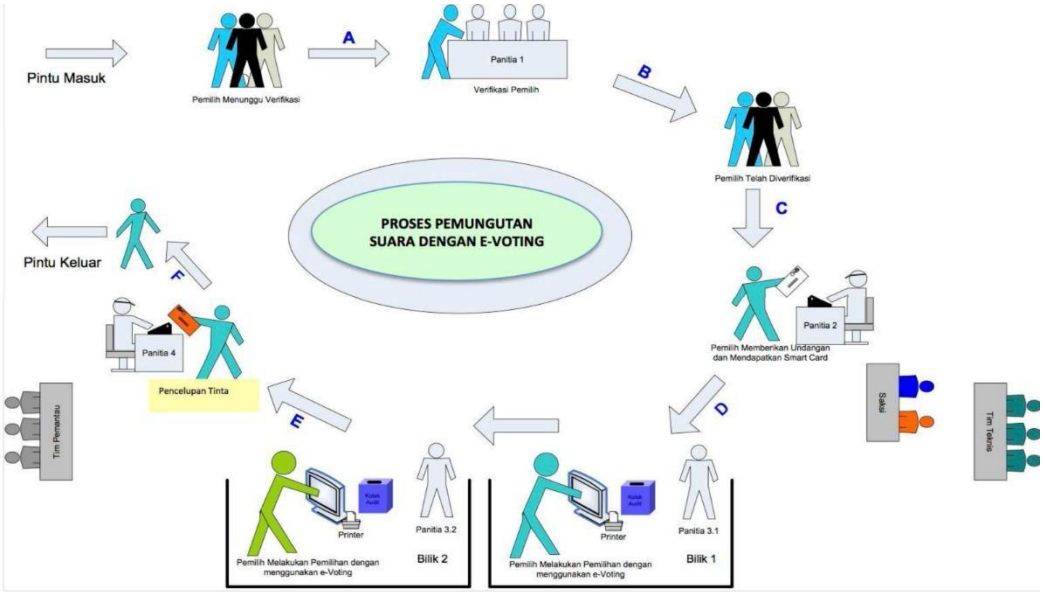
Panitia Pilkades Babakan mengeluarkan dua buah BA yang masing-masing berisi "Pemeriksaan Surat Suara dan Penyegelan Surat Suara" serta "Pemeriksaan Bilik Suara, Kotak Suara, dan Surat Suara." Kemudian telah dilakukan juga pengosongan suara pada kelima belas (15) bilik suara dimulai pada pukul 06.26 sampai 06.54 WIB yang turut disaksikan oleh para calon/saksi, pejabat desa, BPD, unsur kecamatan, kepolisian, dan TNI.

Pada pukul 07.00 WIB, rangkaian acara dibuka oleh ketua panitia dan dilanjutkan sambutan dari pejabat daerah dan pembacaan-penandatanganan pernyataan para calon Kepala Desa. Kemudian pada pukul 08.00 WIB dilaksanakan proses pemilihan/pemungutan suara.

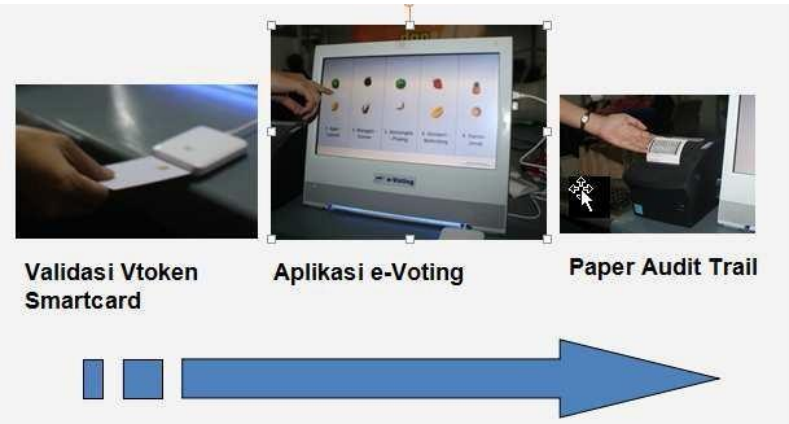
Pemilihan dilakukan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemungutan suara diawali oleh PLT Kepala Desa beserta istri, Ketua BPD, Panitia Pilkades Babakan 2017 dan dilanjutkan oleh pemilih yang lain dengan cara:

a. Surat undangan untuk pemilihan yang telah disampaikan 4 hari sebelumnya, dibawa oleh masing-masing pemilih dan diserahkan pada Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para saksi, sehingga dapat dicegah adanya pemilih yang tidak sesuai;
b. Petugas melakukan pemeriksaan surat undangan dan mencocokkan dengan data pemilih yang terdapat dalam salinan DPT untuk TPS, kemudian diberi tanda ceklis pada surat undangan dan salinan DPT;
c. Surat undangan yang sudah diceklis diberikan kembali oleh petugas verifkator kepada pemilih untuk ditukar dengan *smart card;*
d. Pemilih menyerahkan *smart card* pada penjaga bilik untuk dimasukan ke *smart card reader,* dan menanyakan kepada pemilih apakah gambar calon kepala desa sudah muncul di layar. Jika sudah, petugas bilik mempersilakan pemilih untuk melakukan pemilihan;

e. Penjaga bilik mengarahkan pemilih mengambil kertas struk dan memastikan pemilih telah memasukannya ke dalam kotak audit. Kemudian petugas bilik mencabut *smart card* dari *smart card reader;*
f. Sebelum keluar dari TPS, pemilih diminta untuk mencelupkan salah satu jari pada tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah datang untuk melakukan pemilihan.



Gambar 3.4 Alur Proses Pilkades Dengan Menggunakan *e-Voting*



Gambar 3.5 Proses Pemberian Suara Secara Elektronik

Pemilihan berlangsung meriah, masyarakat memenuhi TPS, bahkan masyarakat dari desa lain juga turut menyaksikan. Beberapa pemilih yang kebingungan disoraki oleh masyarakat yang hadir. Terutama ibu-ibu dan yang

sudah lanjut usia. Cecep Supriyadi, salah satu masyarakat Desa Babakan yang sudah mengikuti Pikades Babakan sebanyak 2 kali, menuturkan:[159]

> *"Kalau yang biasa kan dia dicoblos, dia bingung yang ibu-ibu. Kan dari make komputer itu kan ada yang awam ya, model nenek-nenek tuh yang berabenya. Dia kan gak tau, cara milihnya kan cuma disentuh. Kalau yang masih pada muda sih udah pada tau ya."*

RumahPemilu.org mencatat terjadi beberapa kendala. Di antaranya pemilih yang mencoba memilih dua kali dalam satu bilik yang sama, dan langsung terdeteksi oleh sistem yang menyebabkan pemilihan berhenti beberapa saat. Pun dicatat komputer di TPS A empat kali bermasalah. Generator listrik untuk TPS B sempat mati beberapa saat.[160] Namun tak ada kendala yang berarti selama pemungutan suara.

Sejatinya pemungutan suara dijadwalkan selesai pada pukul 14.00 WIB. Namun mengingat belum terpenuhinya 2/3 kuota dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, maka Ketua Panitia Pemilihan didampingi PLT Kepala Desa, BPD, dan penjabat mendampingi para Calon Kepala Desa memperpanjang pemungutan suara selama 60 menit sampai pukul 15.00 WIB yang kemudian dituangkan dalam BA No. 141/14/Kpts/PAN.PILKADES/II/2017.

Dalam melaksanakan hak pilihnya, para Calon Kepala Desa diberikan kesempatan terakhir. Selanjutnya Ketua Panitia memberikan pengumuman perihal

[159] Wawancara dengan Cecep Supriyadi, 35 tahun, masyarakat Desa Babakan. Di Desa Babakan, tanggal 13 Juli 2018, jam 17.21 WIB.

[160] rumahPemilu.org/pelaksanaan-*e-voting*-di-pilkades-babakan-2017/ diakses pada 15 November 2017 pukul 20.24 WIB.

penutupan pemungutan suara. Ketua panitia menutup aplikasi pemungutan di semua mesin dengan menggunakan password yang telah diberikan. Setelah penutupan ini mesin tidak dapat digunakan lagi untuk pemungutan suara. Dan pada pukul 15.00 WIB, panitia menerbitkan BA Penutupan Pemungutan Suara Pilkades Babakan 2017.

Sebelum dilakukan pengitungan suara, para Calon Kepala Desa ditawari apakah akan mengikuti proses perhitungan atau memberikan kuasa pada saksi calon. Para Calon Kepala Desa menyatakan tidak akan mengikuti penghitungan suara dan mempercayakan pada saksi calon.



Gambar 3.6 Tampilan Aplikasi *E-voting*

Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi calon, BPD, PLT Kepala Desa, dan warga masyarakat. Penghitungan dilakukan dengan menekan menu “Lihat Hasil”, yang akan menampilkan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat. Hasil perolehan suara dicetak sebagai BA Hasil Pemungutan Suara dengan ditandatangani oleh ketua, sekretaris,

dan salah satu anggota panitia pemilihan beserta 3 orang saksi calon di TPS. Adapun hasil yang diperoleh masing-masing calon adalah sebagaimana berikut:[161]

Tabel 3.2 Tabulasi Hasil Pilkades Babakan Tahun 2017

Nomor Bilik	No. urut 1 H. Apendi	No. urut 2 Ruslan	No. urut 3 M. Zein	Suara Kosong	Tidak Sah	Jumlah
1	264	80	76	-	-	420
2	308	94	94	1	-	497
3	328	99	88	1	-	516
4	309	107	82	2	-	500
5	242	81	57	1	-	381
6	245	149	50	2	-	446
7	236	144	60	2	-	442
8	314	160	49	2	-	525
9	269	150	59	3	-	481
10	285	119	61	-	-	465
11	211	107	43	-	-	361
12	284	148	56	2	-	490
13	285	156	56	7	-	504
14	269	136	68	2	-	475
15	326	152	97	-	-	575
Jumlah	4.175	1.882	996	25	-	7.078

[161] Berita Acara Tabulasi Hasil Pilkades Babakan No: 141/27/Kpts/PAN.PILKADES/II/2017 tanggal 12 Maret 2017.

Pada pukul 15.30 WIB Tabulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan ditutup oleh ketua panitia dan disampaikan bahwa Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak adalah H. Apendi, calon nomor urut 1 (satu) dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. Panitia kemudian menyerahkan BA Hasil Tabulasi kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Jalannya proses rekapitulasi suara berlangsung relatif cepat, dalam kurun waktu 30 menit. Menelisik pengalaman sebelumnya di Desa Babakan, biasanya penghitungan baru bisa selesai pada pukul 2 pagi keesokan harinya.[162] Begitu pula saat proses penghitungan tidak terjadi protes-protes berlebihan dari saksi calon, dan keriuhan dari masyarakat yang menyaksikan yang terkadang menjurus pada provokasi sehingga menimbulkan gejolak di masyarkat.

> *"Jadi alhamdulillah gak ada reaksi yang berlebihan, orang kan biasa reaksinya sorak-sorak apa, ini mah enggak alhamdulillah. Waktunya juga cukup cepat. Gak sampe malem dan tidak mengundang gejolak karena surat suara tidak sah, begitu panitia dan saksi ke monitor ini masyarakat pendukung pada diem aja. Kalau dulu kan hitung manual rame. Kalau dulu dia dianggap udah mau menang, udah rame di rumahnya, ternyata ditotal dia kalah."*[163]

Selanjutnya pada hari Selasa, 25 April 2017 bertempat di gedung Sekda Kabupaten Bogor dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih pada Pilkades serentak gelombang I yang berjumlah 32 orang Kepala Desa. Turut serta di dalamnya H. Apendi yang kemudian dilantik menjadi Kepala Desa Babakan Masa Bakti 2017-2023 berdasarkan SK nomor: 141.1/286/Kpts/Per-UU/2017.

[162] Wawancara dengan Asep Sutisna, Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017. Di Kantor Desa Babakan, tanggal 12 Juli 2018, jam 11.55 WIB.

[163] Wawancara dengan Sahri, Sekreatris Desa Babakan, Di Kantor Desa Babakan, tanggal 12 Juli 2018, jam 11.38 WIB.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya Pemilihan Kepala Desa Babakan 2017 dengan metode *e-voting* dapat dikatakan sukses. Meskipun terdapat beberapa permasalahan kecil saat pemungutan suara—yang langsung diselesaikan oleh panitia, namun secara keseluruhan acara berlangsung lancar. Sampai akhirnya pelantikan, tidak ada gejolak berlebihan di masyarakat yang berujung pada kericuhan seperti pada Pilkades periode-periode sebelumnya di Desa Babakan.

D. Dampak Pemilihan Kepala Desa Metode *E-Voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng

Dampak kebijaksanaan, menurut Irfan Islamy, "adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan- kebijaksanaan tadi".[164] Dan dampak kebijaksanaan itu mempunyai beberapa dimensi:[165]

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan *(intended consequences)* atau tidak diharapkan *(unintended consequences)* baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
2. Limbah kebijksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut *"externalities"* atau *"spillover effects"*.
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau yang akan datang.
4. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya" langsung atau *direct costs.*
5. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya" tidak langsung atau in*direct costs* sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Dampak dari sebuah kebijaksanaan perlu selalu dinilai. Berdasarkan sistem politik, dampak kebijaksanaan baik yang positif (*intended)* maupun yang negatif

[164] Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 115.

[165] Anderson dalam Irfan Islamy, *ibid.*

(unintended) akan difungsikan sebagai umpan-balik dan dimasukkan ke dalam masukan (input) dalam proses perumusan kebijaksanaan berikutnya. Menjadikan dampak kebijaksanaan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijaksanaan akan dapat meningkatkan mutu/kualitas kebijaksanaan.[166]

Dalam konteks penelitian ini, penulis bermaksud untuk membahas dampak dari diterapkannya metode pemilihan *e-voting* dalam Pilkades Babakan 2017. Dijalankannya metode *e-voting* tidak lain adalah konsekuensi dari Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dampak yang dimaksud adalah dampak yang terjadi langsung atau tidak langsung karena diterapkannya Perbup tersebut. Kemudian dampak yang terjadi di masa sekarang ataupun masa depan. Demikian juga dengan dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Berikut pemaparan dampak dari diterapkannya Pilkades metode *e-voting* berdasarkan Perbup Bogor Nomor 41 Tahun 2016:

1. Waktu menjadi lebih efisien.

 Dalam hal ini, proses penghitungan suara setelah pemungutan suara hanya membutuhkan waktu 30 menit. Bandingkan dengan sistem konvensional/manual yang membutuhkan waktu sampai 12 jam lebih.

2. Validitias data pemilih terjamin.

[166] *Ibid,* hlm. 119.

Selama prosesnya, basis data yang digunakan untuk memverifikasi pemilih adalah pada data di NIK yang sudah memuat data diri pemilih. Dengan begitu dapat mengendalikan pemilih yang tidak berhak ataupun berbuat curang.

3. Tidak ada suara tidak sah.

Hasil dari pemilihan tidak ada satupun suara yang tidak sah. Suara tidak sah seringkali terjadi karena kesalahan dari pemilih (misal: memilih di luar kotak yang ditentukan, mencoblos lebih dari sekali, dan sebagainya). Atau terjadi juga pemilih yang merobek gambar calon untuk menunjukan bahwa telah memilih yang bersangkutan.[167] Surat suara tidak sah juga kerap kali terjadi karena kecurangan panitia mengambil kesempatan dalam proses menghitung suara. Namun suara kosong atau abstain tetap dapat diakomodir (terletak di sudut kanan bawah), karena pada proses konvensional/manual tidak memberikan tanda apapun pada surat suara dianggap memilih blanko/suara kosong.

4. Tidak ada jual beli suara setelah pemungutan suara ditutup.

Dalam beberapa kasus, dalam pemilihan dengan mencoblos/manual ditemukan praktik jual beli suara. Namun dengan sistem *e-voting*, jika panitia sudah menutup pemungutan dan memilih menu "lihat hasil", maka tidak akan ada suara masuk lagi. Sebab harus memasukkan suara dari awal lagi jika sudah ditutup.

5. Tidak ada konflik berlebihan pasca pemilihan.

[167] Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB.

Desa Babakan mempunyai sejarah Pilkades yang rawan konflik, tercatat pada pilkades 2007 dan 1998 terjadi kerusuhan di masyarakat. Pembakaran kantor desa, demonstrasi, dan adu fisik. Hal ini terjadi karena saksi calon melihat ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia (terutama soal surat suara tidak sah). Juga saksi calon beberapa kali melihat ada masyarakat yang memilih dua kali, dan yang membawa surat suara dua eksemplar (dari luar). Gesekan juga terjadi saat provokasi dilakukan salah satu pendukung paslon saat penghitungan suara yang berlebihan. Pada taraf tertentu (baik secara langsung ataupun tidak) potensi konflik ini berhasil diredam dengan menggunakan *e-voting*. (Tidak ada surat suara tidak sah, validitas pemilih terjamin, dan penghitungan secara tersistem tidak ada campur tangan manusia).[168]

6. Animo masyarakat yang tinggi.

Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pemanfaatan teknologi untuk pemilihan karena penasaran. Bahkan warga desa lain, yang notabene tidak punya hak memilih ikut menonton. Sebagian warga mengatakan bahwa dengan *e-voting* pemilihan menjadi lebih cepat, mudah, dan ringkas karena tidak perlu membuka-melipat surat suara. Namun warga yang gagap terhadap teknologi merasa kesulitan, terutama karena faktor takut salah dan gugup. Meskipun begitu, angka partisipasi masyarakat dalam memilih tidak ada peningkatan yang siginifikan.

7. Tidak ada interupsi berlebihan dari saksi calon.

[168] Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, Panitia Pilkades, dan Masyarakat Desa Babakan.

Tidak ada interupsi berlebihan dari saksi calon saat pemilihan ataupun penghitungan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini juga menanggulangi potensi agar tidak dilakukan penundaan karena alasan keamanan dan ketertiban.

8. Dapat mengubah surat suara jika terjadi kesalahan (sebelum pemilihan).

Dengan surat suara yang berbentuk digital, dapat diubah jika perlu. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan dalam mencetak surat suara. Kesalahan vital terutama pada gambar, nomor urut paslon, atau yang berkaitan langsung dengan tampilan surat suara. Maka potensi surat suara yang rusak sebelum dipakai (basah, sobek) ataupun karena salah dari awal mula cetak dapat diminimalisir.

9. Efisiensi biaya.

Meskipun dalam pengadaan alatnya membutuhkan biaya yang lumayan, namun alat dapat digunakan berulang kali dan di beda tempat sekali pun. Ada nilai investasi. Berbeda halnya dengan kertas surat suara yang tidak dapat dipakai lagi setelah digunakan. Juga memangkas biaya produksi dan distribusi surat suara. Analisa yang dilakukan oleh BPPT, jika perangkat minimal sudah digunakan 5 kali, maka efisiensi dapat mencapai 50 persen.[169]

10. Pemilih tunanetra/berkebutuhan khusus memilih sama seperti saat pemilihan konvensional.

Dengan adanya bantuan teknologi diharapkan dapat lebih memudahkan pemilih berkebutuhan khusus. Namun dalam prakteknya, khususnya pemilih tunanetra,

[169] Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB.

tetap membutuhkan pendamping untuk memberikan suara. Panitia belum menerapkan alat bantu braille ataupun *text-to-speech* yang dapat membantu pemilih tunanetra memilih sendiri. Meskipun secara peraturan menggunakan bantuan dari panitia ataupun pendamping adalah sah (dan diwajibkan untuk merahasiakan pilihan pemilih), namun nilai kerahasiaan menjadi berkurang. Padahal teknologi diharapkan menjadi alat bantu. (Catatan: bagi pemilih tunadaksa panitia sudah mempersiapkan alat bantu kursi roda).

11. Pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP-el.

Memang di satu sisi dengan adanya DPT yang berbasis pada data NIK milik Disdukcapil dapat memvalidasi daftar pemilih. Namun di sisi lain menghilangkan hak pemilih lainnya. Pemilih yang belum melakukan perekaman mempunyai beragam kendala, terutama belum efektifnya sistem perekaman dan kecewa terhadap kosongnya blanko KTP-el. Padahal jika mengacu pada Pasal 43 Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM, setiap warga negara diberikan jaminan untuk dapat dipilih dan memilih pemilu berdasarkan persamaaan hak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, maupun studi pustaka, dalam hal pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-voting*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016, dimungkinkan dua metode dalam memberikan suara, dengan *e-voting* atau konvesional/manual. Desa Babakan dipilih menjadi satu-satunya desa yang melaksanakan *e-voting* pada Pilkades serentak gelombang I. Metode yang digunakan ialah DRE *(Direct Recording Electronic)* dengan layar sentuh yang juga disertai dengan VVPAT, atau *voter-verified paper audit trail*.
2. Dalam pelaksanaannya, *e-voting* mempunyai beberapa dampak yang perlu diperhatikan lagi, baik yang sifatnya positif ataupun negatif. Terutama dampak negatifnya perlu segera dicarikan solusi. Misalnya terkait surat suara yang tidak mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus (tunanetra).

 Padahal dengan adanya teknologi diharapkan dapat mempermudah. Juga terkait hak pilih yang hilang karena belum melakukan perkeman data KTP-el. Sedangkan hak untuk memilih dan dipilih sudah dijamin oleh undang-undang.

Kemudian perihal sosialisasi yang belum efektif, terbukti dengan masih banyaknya warga yang bingung saat memilih. Hal ini menjadi kekurangan tersendiri karena panitia kadang harus mengarahkan sampai masuk ke dalam bilik suara—tidak cukup hanya dengan mengarahkan dari luar.

Meskipun tidak bisa dipungkiri diterapkannya *e-voting* membawa dampak positif. Potensi kerusuhan yang pada 2 periode sebelumnya selalu memanas, dapat diredam dan diminimalisir. Efisiensi waktu juga menjadi hal yang patut disorot. Pun dengan ketatnya validitas data pemilih dan nihilnya surat suara kosong.

B. Saran

Berangkat dari analisis pelaksanaan Pilkades *e-voting* dan dampaknya tersebut terdapat beberapa saran yang sebaiknya dilakukan, yakni:

1. Dalam menjalankan proses Pilkades dengan metode *e-voting* perlu cara yang lebih maksimal, efektif, dan kreatif. Terutama terkait penyuluhan kepada warga, supaya warga lebih paham dan terbiasa dalam penggunaan, serta adanya peningkatan partisipasi dalam memberikan suaranya. Mengingat perlu adanya perpanjangan waktu karena kuota belum terpenuhi.
2. Perlu adanya pemeretaan infrastruktur TIK di Indonesia secara keseluruhan. Agar terjadi penyebaran literasi di masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian terkait dengan sistem perekaman KTP-el yang masih banyak bermasalah, terutama dalam sistem pencatatan kependudukan. Perlu segera dilakukan perombakan sistem yang lebih transparan dan efektif.

Berikutnya, pembenahan terhadap metode *e-voting* yang belum mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus, dengan sistem *text-to-speech*, braille, ataupun surat suara berbetuk audio adalah keniscayaan. Terakhir, perihal efisiensi dana—jika *e-voting* didorong untuk menjadi sistem pemilihan secara nasional—perlu dilakukan kajian yang bersifat komprehensif agar biaya yang dikeluarkan dapat dihemat untuk jangka panjang. Terutama terkait sistem pengadaan dan pengelolaan alat, penyimpanan, perawatan, dan distribusi alat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran,* PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

Allan Wall, *et. al.*, *Electoral Management Design*, Edisi Revisi, International IDEA, Stockholm, 2014.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Pedoman Implementasi e-Pilkades Serentak Di Indonesia*, Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi BPPT, 2015.

Benny Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengatar Ilmu Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Bunyamin Alamsyah, *Pemilu dalam Tata Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia,* Batik Press, Bandung, 2010.

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, terjemahan oleh Tadjuddin Noer Effendi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Ikhsan Darmawan *et. al*., *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali),* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014.

Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 2012.

International IDEA, *Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*, International IDEA, Stockholm, 2011.

Internet Policy Institute, *Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda*, IPI, 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.

Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia,* PolGov, Yogyakarta, 2013.

Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, RMBOOKS, Jakarta, 2017.

Muntoha, *Fiqh Siyasah: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicitia Karya Nusa, Yogyakarta, 1998.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.

Suhartono W. Pranoto *et. al.*, *Potik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2010.

Sutoro Eko *et. al.*, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Edisi 9, Yayasan Perludem, 2016.

Makalah

Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana, "*E-Voting*: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Informatika 2010*, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, 22 Mei 2010.

Marzan A. Iskandar, "*Inovasi dan Difusi TIK Untuk Pembangunan Demokrasi: Pemilu Elektronik"*, Disampaikan dalam *Dialog Nasional TIK*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tangerang, 12-13 November 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Data Elektronik

https://www.jawapos.com/read/2017/03/13/115814/cerita-tentang-pilkades-di-bogor-yang-berbasis-*e-voting*, diakses pada 15 September 2017 pukul 17.35 WIB.

https://metro.tempo.co/read/855219/pilkades-*e-voting*-di-bogor-yang-bingung-disoraki, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.42 WIB.

https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakan-terapkan-*e-voting*-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.27 WIB.

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkan-begini-serunya-menjajal-*e-voting*-di-pilkades-babakan, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

rumahPemilu.org/pelaksanaan-*e-voting*-di-pilkades-babakan-2017/ diakses pada 15 November 2017 pukul 20.24 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Daden, Sekretaris Pilkades Babakan 2017, Di Desa Babakan, tanggal 13 Juli 2018, jam 15.15 WIB.

Wawancara dengan Asep Sutisna, Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017. Di Kantor Desa Babakan, tanggal 12 Juli 2018, jam 11.55 WIB.

Wawancara dengan Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT. Di kantor BPPT, tanggal 30 November 2017 pukul 16.13 WIB

Wawancara dengan Bagus Triadi, Kasi Aparatur Pemerintahan Desa Bidang Pemdes DPMD. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa Kab. Bogor, tanggal 29 Juni 2018, jam 14.09 WIB.

Wawancara dengan Cecep Supriyadi, 35 tahun, masyarakat Desa Babakan. Di Desa Babakan, tanggal 13 Juli 2018, jam 17.21 WIB.

Wawancara dengan Sahri, Sekreatris Desa Babakan, Di Kantor Desa Babakan, tanggal 12 Juli 2018, jam 11.38 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



Ahmad Baderi, Sekretaris Panitia Pilkades Babakan 2017.



Asep Sutisna, Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017.

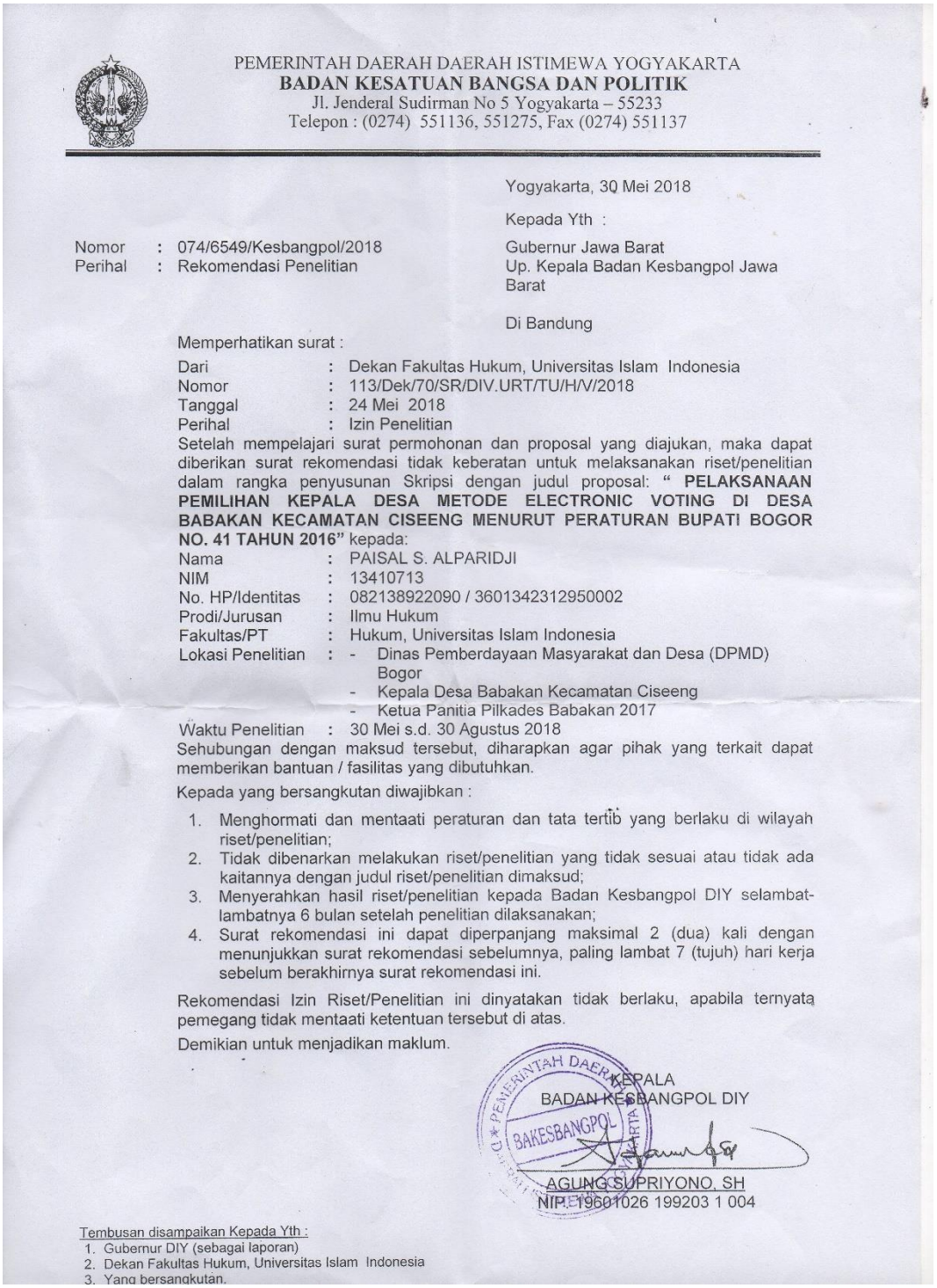


Sahri, Sekretaris Desa Babakan 2017-2023



Wawancara sekaligus mencoba alat e-voting di kantor BPPT, Tangerang.

2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Mei 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/6549/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat

Di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Nomor	:	113/Dek/70/SR/DIV.URT/TU/H/V/2018
Tanggal	:	24 Mei 2018
Perihal	:	Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: **" PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016"** kepada:

Nama	:	PAISAL S. ALPARIDJI
NIM	:	13410713
No. HP/Identitas	:	082138922090 / 3601342312950002
Prodi/Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas/PT	:	Hukum, Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian	:	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bogor - Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng - Ketua Panitia Pilkades Babakan 2017
Waktu Penelitian	:	30 Mei s.d. 30 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
3. Yang bersangkutan.